

**PUTUSAN**  
**NOMOR 161/G/TF/2020/PTUN.JKT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

1. PERKUMPULAN WALI MURID 8113,

Organisasi non pemerintah (ORNOP) berbadan hukum, perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0017953.AH.01.07. TAHUN 2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan WALI MURID 8113 tanggal 18 Desember 2017, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

Herunarsono, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jalan Ekor Kuning Raya No. 33 RT 004/007 Kelurahan Jati Pulogadung Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua berdasarkan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar, berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Wali Murid 8113;

Jumono, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jalan Bunga Rampai VII Gang 6 No. 79 RT 011/006 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Sekretaris berdasarkan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar. berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Wali Murid 8113;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT I

2. Nama : SHANDRA PRATIWI.

Warga Negara : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Mawar Merah VI Perumnas Klender RT 001/007,  
Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT II;

3. Nama : HERRI S BINTANG MALIK;

Warga Negara : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Kenari I No. 21, RT 003/03, Kenari, Senen,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Pekerjaan : Karyawan Swasta



Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT III;

4. Nama : MUHAMMAD AZHAR  
Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Anyer RT 7/9, Kelurahan Menteng, Menteng,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT IV

5. Nama : OKSI RAMURYA TANTI  
Warga Negara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Gading III No. 695 RT 005/011, Pondok Bambu,  
Duren Sawit, Jakarta Timur  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ANDI MUTTAQIEN, S.H.; RONALD M. SIAHAAN, S.H., MH.; ERWIN NATOSMAL OEMAR, S.H.; MUHAMMAD IRWAN, S.H.; JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.; MUHAMMAD BUSYROL FUAD, S.H., M.H.; ABDUL WAHID, S.H.; WAHYU WAGIMAN, S.H., MH.; dan SEKAR BANJARAN AJI, S.H.

Para Advokat dan Asisten Advokat berkewarganegaraan Indonesia dari Tim Advokasi Keadilan Pendidikan yang memilih domisili di Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12510. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2020, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT;

Melawan:

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 40-41, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2020 memberi kuasa kepada:

YOSA S GURMILANG, S.H., M.H., JOHAN HORAS IRWANTO, S.H.; MINDO SIMAMORA, S.H., CANANG DATU HARIYOSO, S.H.

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memilih domisili pada Biro Hukum di Gedung Balaikota Blok G Lantai IX Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;



2. GUBERNUR DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2020 memberi kuasa kepada:

YOSA S GURMILANG, S.H., M.H.; JOHAN HORAS IRWANTO, S.H.; MINDO SIMAMORA, S.H.; CANANG DATU HARIYOSO, S.H.

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memilih domisili pada Biro Hukum di Gedung Balaikota Blok G Lantai IX Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 161/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 161/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 161/PEN-PPJP/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 161/PEN-PP/2020/PTUN-JKT tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 161/PEN-HS/2020/PTUN-JKT tanggal 30 September 2020 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat, mendengar keterangan para pihak, saksi dan keterangan ahli di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 30 September 2020 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut:

#### I. OBJEK GUGATAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 51 Tahun



2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU PTUN) dikaitkan dengan Penjelasan Umum Alinea ke 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma 2/2019). Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan", objek gugatan perkara a quo yang pada intinya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
  - A. Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.
  - B. Pembatasan usia untuk jalur inklusi.
  - C. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK.
  - D. Mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
2. Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri;

Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini, Tindakan Pemerintahan tersebut disebut GUGATAN;

Bahwa dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Tergugat I tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta, seharusnya ada alternatif kebijakan yang dimiliki oleh Tergugat I untuk memberikan solusi terhadap anak-anak yang tidak



oleh Tergugat I untuk memberikan solusi terhadap anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat I Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta;

## II. HAK DAN KEPENTINGAN PARA PENGUGAT

1. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa, "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi," jo Pasal 1 angka 5 dan angka 6 dan Pasal 3 Perma No. 2/2019;
2. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu(UU HAM) menyebutkan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
3. Penggugat I merupakan Badan Hukum/Organisasi yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Penggugat I, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Anggaran Dasarnya adalah sebuah wadah atau organisasi yang bertujuan mengawal, mengawasi serta mengevaluasi seluruh kebijakan pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam arti seluas-luasnya. Agar tercapainya layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan;
  - b. Penggugat I dalam mencapai tujuan organisasinya, secara aktif telah menjadi sarana informasi dan edukasi dunia pendidikan dengan para wali murid di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta;
  - c. Penggugat I secara terus menerus memberikan pendampingan-pendampingan dan/atau advokasi atas nama wali murid untuk mendorong pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan;
  - d. Penggugat I secara konsisten melaksanakan aktivitas-aktivitas berdasarkan AD/ART sejak tahun 2017 hingga sampai pada



Gugatan a quo didaftarkan, seperti mendampingi berbagai kasus yang terkait hak warga negara atas pendidikan, mengkritisi berbagai kebijakan di dunia pendidikan, mendorong tidak adanya perilaku diskriminasi, intimidasi, *bullying* dan korupsi dalam pelayanan pendidikan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta;


- e. Segala aktivitas organisasi Penggugat I tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pendirian Nomor 09, tertanggal 28 November 2017, yang dibuat di hadapan Notaris D. Sukerteardi, SH., M.Kn. tentang Akta Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Wali Murid 8113 yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017953.AH.01.07.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Wali Murid 8113, tertanggal 18 Desember 2017;
- f. Penggugat I berhak mewakili Perkumpulan Wali Murid 8113 di dalam dan di luar pengadilan. Hal ini berdasarkan pasal 9.3 Anggaran Dasar Perkumpulan Wali Murid 8113 yang menyatakan bahwa "Ketua Umum dan Sekretaris Umum berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan";
- g. Keberadaan dan peran Penggugat I dalam mendorong hak atas pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan tersebut telah lama diakui eksistensinya secara publik. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pemberitaan media-media terkemuka yang memuat pandangan dan pendapat Penggugat I, terutama yang terkait isu-isu kekinian dan strategis dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan di Indonesia;

No.	Tanggal	Pandangan Penggugat I	Sumber Pemberitaan
1.	12 September 2018	Perkumpulan Wali Murid DKI Jakarta 8113 (Koloni 8113) mengungkap temuan soal pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah sekolah dasar di Jakarta. Dalihnya bermacam-macam, mulai dari berjualan buku sampai merayakan	"Perkumpulan Wali Murid Ungkap Temuan Pungli di Sekolah DKI Jakarta", <a href="https://tirto.id/cYrU">https://tirto.id/cYrU</a>



		hari besar keagamaan dan hari besar nasional.	
2.	14 September 2018	“Meski jumlah tabungan siswa-siswi bervariasi, tentu saja ini memberatkan karena sebagian besar tabungan itu diambil dari uang jajan mereka,” ujar Jumono, Sekretaris Perkumpulan Wali Murid 8113/Koloni 8113.	“Kurang Dana BOS dan BOP Picu Kutipan ke Orangtua”, <a href="https://mediaindonesia.com/read/detail/184402-kurang-dana-bos-dan-bop-picu-kutipan-ke-orangtua">https://mediaindonesia.com/read/detail/184402-kurang-dana-bos-dan-bop-picu-kutipan-ke-orangtua</a>
3.	16 Mei 2020	Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu telah memberikan kebebasan kepada kepala sekolah untuk mengambil berbagai keputusan terkait pendidikan di sekolahnya. Di satu sisi, ini dapat menjadi celah pula bagi oknum kepala sekolah menyalahgunakan kebebasannya tersebut. Namun Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113, Jumono menilai hal ini membuat banyak kepala sekolah memanfaatkan situasi. Menurutnya, banyak kepala	“Kebebasan dalam Merdeka Belajar Rawan Disalahgunakan”, <a href="https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ObzMPvIN-kebebasan-dalam-merdeka-belajar-rawan-disalahgunakan">https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ObzMPvIN-kebebasan-dalam-merdeka-belajar-rawan-disalahgunakan</a>



		<p>sekolah yang kemudian menjadi tak rela kekuasaannya diganggu.</p> <p>"Salah satunya saat menentukan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Banyak kepala sekolah yang tidak rela masyarakat sekolah ikut terlibat dalam persoalan-persoalan anggaran itu," kata Jumono dalam Diskusi Daring bertema Mengurai Diskriminasi Pendidikan, Jumat malam, 15 Mei 2020.</p>	
4.	16 Mei 2020	<p>Sekretaris Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113, Jumono menyebut, banyak terjadi praktik korupsi di sekolah. Namun saksingnya, mayoritas kasus tidak dituntaskan oleh pihak yang berwenang. Dalam catatannya, di 2010 sudah ada kasus korupsi setidaknya di lima sekolah tingkat SD dan SMP di Banten. Namun hingga kini kasusnya tak pernah dituntaskan</p>	<p>"Penindakan Kasus Korupsi di Sekolah Jarang Dituntaskan",  <a href="https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GKdOPQXk-penindakan-kasus-korupsi-di-sekolah-jarang-dituntaskan">https://www.medcom.id/pendidikan/news- pendidikan/GKdOPQXk- penindakan-kasus- korupsi-di-sekolah-jarang- dituntaskan</a></p>
5.	4 Juli 2020	<p>Orang tua murid mengkritik kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Jakarta di jalur zonasi sekolah untuk bina rukun warga (RW). Perwakilan Koalisi Orang</p>	<p>"Wali Murid Kritik PPDB Jakarta di Jalur Zonasi RW",  <a href="https://www.teras.id/news/pat-2/246925/wali-murid-kritik-ppdb-jakarta-di-jalur-zonasi-rw">https://www.teras.id/news/ pat-2/246925/wali-murid- kritik-ppdb-jakarta-di-jalur- zonasi-rw</a></p> 



		Tua Murid Jakarta, Jumono, menyampaikan sekolah <i>eksisting</i> tidak merata berdiri di seluruh RW Jakarta.	
--	--	--	--

Sejumlah pemberitaan di atas menunjukkan adanya tindakan konkrit yang dilakukan Penggugat I sesuai maksud dan tujuan dari pendiriannya selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

- h. Melihat Objek Gugatan, dan dikaitkan dengan maksud dan tujuan pendirian Penggugat I sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 (Anggaran Dasar), yakni mengawal, mengawasi serta mengevaluasi seluruh kebijakan pendidikan dan kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam arti seluas-luasnya. Agar tercapainya layanan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan, maka Penggugat I telah memiliki kepentingan hukum mengajukan Gugatan *a quo*;
  - i. Dengan demikian, Penggugat I berhak, berkepentingan, dan berdasar hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara melalui Hak Gugat Organisasi/Legal Standing;
4. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah Perorangan (Individu) Warga Negara Indonesia yang telah secara langsung atau tidak-tidaknya hak-haknya terkena dampak atau dirugikan akibat adanya Objek Gugatan yang merupakan Tindakan Para Tergugat;
5. Bahwa Penggugat II memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat II merupakan wali murid (ibu kandung) dari anak yang bernama Andra Magenta Abiyyan Suryanto (Andra). Penggugat II mendaftarkan Andra ke sekolah melalui sistem SIAP PPDB Online dengan jalur Zonasi di beberapa sekolah yang masih masuk dalam rayon sesuai domisili, namun anak Penggugat II tidak diterima dikarenakan usia yang dinyatakan tidak sesuai dalam syarat seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta;
  - b. Setelah gagal dalam Jalur Zonasi, selanjutnya pada 7 Juli 2020, Penggugat II menempuh beberapa jalur lain, seperti Jalur Prestasi Akademik, Jalur Zonasi Bina RW, dan Jalur Tahap Akhir sampai ke



SMA 69 di Kepulauan Seribu. Namun anak Penggugat II juga tidak dapat diterima di SMA 69 Kepulauan Seribu, karena faktor nilai akhir yang tidak mencukupi, yaitu nilai rata-rata semester 1 s/d semester 5 dikalikan Akreditasi Sekolah Asal;

- c. Kerugian yang dialami oleh Penggugat II dan anaknya merupakan dampak dari adanya ketentuan usia sebagai syarat utama dalam seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk Jalur Zonasi dan Jalur Afirmasi. Demikian pula dengan Jalur Prestasi yang mensyaratkan nilai rata-rata dikalikan Akreditasi Sekolah asal telah melanggar hak anak Penggugat II untuk mendapatkan sekolah;
  - d. Saat ini, anak Penggugat II terpaksa bersekolah di SMA Swasta Perguruan Rakyat. Penggugat II mengalami kerugian secara materil menyiapkan biaya masuk SMA swasta dan biaya-biaya lainnya yang jauh lebih mahal dari SMA negeri;
6. Penggugat III memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Penggugat III merupakan wali murid (kakak kandung tertua) yang bertanggung jawab dalam mengurus dan menanggung biaya hidup dan pendidikan dari anak yang bernama, Zhelda Shita Andara, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir: Jakarta, 2 Maret 2005, alamat: Jl. Kenari I. G.19, RT/RW 3/3, Kel.Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
  - b. Penggugat III memiliki hubungan keluarga dengan Zhelda Shita Andara, oleh karena Zhelda Shita Andara merupakan anak berstatus yatim piatu, sehingga Zhelda Shita Andara menjadi tanggungan dari Penggugat III. Penggugat III mempunyai tanggung jawab secara hukum dan ekonomi terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan Zhelda Shita Andara;
  - c. Zhelda Shita Andara, adik Penggugat III, bersekolah di SMP Negeri 28, Jl. Mardani No.17, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI. Jakarta. Selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 28, adik kandung Penggugat III termasuk siswi yang berprestasi di sekolah dengan memiliki nilai rapor rerata pelajaran mulai kelas VII semester I dan II, kelas VIII semester I dan II, Kelas IX semester I: 80.60;
  - d. Karena Zhelda termasuk siswi berprestasi, Penggugat III mendaftarkan Zhelda ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yakni SMKN 34, SMKN 39, dan SMKN 54. Namun Zhelda tidak diterima di semua sekolah yang dituju. Hal ini dikarenakan adanya



syarat nilai rerata kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, dan kelas 9 semester 1 (rerata lima semester) siswa dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah asal, apabila ingin mendaftar PPDB dengan Jalur Prestasi. Akhirnya, Zelda Shita Andara bersekolah di sekolah swasta, yaitu SMA Taman Siswa Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Timur;

- e. Dalam proses PPDB Online Penggugat III dibantu Perkumpulan Wali Murid (Koloni) 08113 atau dalam hal ini adalah Penggugat I.
7. Penggugat IV memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Penggugat IV, merupakan Wali Murid (Ayah Kandung) dari seorang anak bernama Muhammad Hafidz Zena yang mendaftarkan anaknya dalam PPDB Jalur Afirmasi. Penggugat IV merupakan warga DKI Jakarta pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK \*171\*61707\*\*0001. Penggugat IV bekerja di Kargo Bandara Soekarno Hatta, sementara istrinya menjadi Ibu Rumah Tangga. Pada saat Sekolah Dasar, Muhammad Hafidz Zena merupakan pemegang Kartu Jakarta Pintar dengan nomor: 50494885ber0062\*\*\*\*, sehingga dalam melanjutkan tingkat pendidikannya, berhak untuk mengikuti Jalur Afirmasi;
  - b. Melalui telepon seluler, Penggugat IV mendaftarkan anaknya dalam PPDB Jalur Afirmasi dengan pilihan sekolah (ke-1) SMP Negeri 8, (ke-2) SMP Negeri 18, dan (ke-3) SMP Negeri 58. Untuk sekolah pilihan pertama hanya berjarak 200 (dua ratus meter) apabila ditarik garis lurus dari rumah tinggal Penggugat IV. Sementara jika berdasarkan aplikasi *google maps*, jarak antara sekolah dan rumah Penggugat IV beserta anaknya adalah 600 (enam ratus) meter atau dengan waktu tempuh ditempuh dalam waktu 3 menit apabila berjalan kaki. Namun, karena adanya syarat usia bagi PPDB Jalur Afirmasi, anak Penggugat IV tidak diterima di sekolah-sekolah pilihannya tersebut;
8. Bahwa Penggugat V memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Penggugat V, merupakan ibu kandung dari seorang anak bernama Hassabi Razan Nadhifa Wafiisalma, lahir di Jakarta, 22 November 2003. Anak Penggugat V merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang masuk sekolah dasar lewat Jalur Inklusi yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Pondok Bambu;
  - b. Pada saat masuk ke SDN 02 Pondok Bambu, Penggugat V mendaftarkan anaknya melalui Jalur Inklusi dengan memenuhi



beberapa persyaratan seperti, Surat Keterangan dari rumah sakit atau psikolog yang menerangkan bahwa anak Penggugat V merupakan anak berkebutuhan khusus dan diterima sebagai siswa program inklusi di SDN 02 Pondok Bambu;

- c. Karena anak Penggugat V merupakan anak berkebutuhan khusus yang mengikuti program inklusi saat SD, maka Penggugat V mendaftarkan anaknya di SMP Negeri melalui Jalur Inklusi dalam PPDB DKI Jakarta 2020. Pada saat mendaftar Jalur Inklusi pada 15-16 Juni 2020, anak Penggugat V berusia 16 Tahun 7 Bulan 8 Hari. Dalam proses mendaftar, Penggugat V dibantu oleh operator sekolah SDN 02 Pondok Bambu;
- d. Penggugat V memilih untuk mendaftarkan anaknya di SMP Negeri dengan alasan adanya keringanan yang diberikan sekolah negeri pada siswa inklusi. Namun faktanya, yang bersangkutan tidak dapat mengikuti proses pelaksanaan Jalur Inklusi PPDB Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 dan tidak dapat diterima di seluruh SMP Negeri karena adanya batasan usia (tahun kelahiran) dalam sistem pendaftaran online, di mana anak Penggugat V memiliki tahun kelahiran 2003, sedangkan dalam sistem pendaftaran online batasan maksimal adalah kelahiran tahun 2005;

### III. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN TINDAKAN PEMERINTAH YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- 9. Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 yang menyebutkan bahwa, "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara";
- 10. Bahwa hal yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan a quo merupakan Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Perma 2/2019 atau Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud UU No. 30/2014, yakni: perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- 11. Bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara



yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;"

12. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

#### IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

13. Bahwa sebelum dilaksanakannya proses PPDB DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021, ditetapkan terlebih dahulu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 pada 11 Mei 2020, dan diperbarui dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 pada 30 Juni 2020, dan merupakan satu kesatuan dalam proses penyelenggaraannya;
14. Bahwa pada 27 Mei 2020 dan 30 Mei 2020, Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I telah mengirimkan Keberatan Administratif kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2020, dengan Perihal "Dugaan Maladministrasi";
15. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan, "Bahwa dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja;
16. Meski demikian, Keberatan yang diajukan Para Penggugat melalui Penggugat I tidak sedikit pun ditanggapi oleh Para Tergugat, padahal sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: "Badan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja". Sehingga seharusnya selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 2020 dan pada tanggal 15 Juni 2020, Para Tergugat menyelesaikan keberatan yang diajukan;
17. Dengan demikian, terhadap Keberatan dan/atau Upaya Administrasi yang diajukan, Para Tergugat tidak menanggapi dan/atau tidak memberi tindakan konkret;



18. Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2019 menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 2/2019 tersebut juga menyebutkan: "Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima";
19. PENGGUGAT I secara resmi telah mengajukan keberatan sebagai Upaya Administratif pada 27 Mei 2020 dan 30 Mei 2020, yang sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan, apabila PARA TERGUGAT menanggapi keberatan tersebut adalah 10 hari kerja sejak Keberatan dikirimkan, yakni pada tanggal 11 Juni 2020 dan 15 Juni 2020. Namun, hingga waktu tersebut terlewati, Para Penggugat tidak menerima tanggapan atau jawaban dari Para Tergugat;
20. Bahwa Gugatan a quo diajukan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 (58 hari sejak upaya administrasi disampaikan kepada Para Tergugat), masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana diatur Perma 2/2019;

Oleh karenanya, diajukannya Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

#### V. DALAM POKOK PERKARA/POSITA

1. Pada tahun 2020, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka delapan jalur untuk penerimaan peserta didik baru. Kedelapan jalur itu adalah: Prestasi Akademik Luar DKI, Afirmasi, Inklusi, Prestasi, Anak Tenaga Kesehatan Korban Covid-19, Zonasi, Pindah Tugas Orang tua dan Anak Guru, dan Zonasi Bina RW Sekolah;
2. Proses pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan pada Juni sampai dengan Juli 2020;
3. Bahwa Tergugat I menetapkan syarat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 jo Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020



tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021, dimana Tergugat I menetapkan syarat, diantaranya;

- a. Usia sebagai penentu utama seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi;
  - b. Pembatasan usia pada proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur inklusi;
  - c. Kuota minimum 40% untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK;
  - d. Mekanisme seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur Prestasi Akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
- 3.a. Usia Sebagai Penentu Utama Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta Untuk Jalur Zonasi dan Jalur Afirmasi
- 1) Bahwa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta, Tergugat I menetapkan usia sebagai penentu utama seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi;
  - 2) Bahwa pada proses seleksi Jalur zonasi dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar dalam jalur zonasi melebihi daya tampung, maka syarat yang digunakan pada seleksi yakni berdasarkan usia tertua ke usia termuda.
  - 3) Bahwa syarat seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda dialami oleh Penggugat II ketika mendaftarkan anaknya di sekolah melalui sistem SIAP PPDB Online dengan Jalur Zonasi di beberapa sekolah yang masih dalam rayon sesuai domisili di antaranya pada 25 Juni 2020 mendaftar ke SMA 61 Jakarta, SMA 71 Jakarta, dan SMA 81 Jakarta. Kemudian pada 26 Juni 2020



mendaftar ke SMA 91 Jakarta, SMA 44 Jakarta dan SMA 59 Jakarta. Namun anak Penggugat II tidak diterima dikarenakan usia yang kurang hanya beberapa hari, dan yang dianggap tidak sesuai dalam syarat seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021;

- 4) Bahwa setelah gagal dalam Jalur Zonasi, Penggugat II juga menempuh beberapa jalur lain, seperti Jalur Prestasi Akademik, Jalur Zonasi Bina RW, dan Jalur Tahap Akhir sampai ke SMA 69 di Kepulauan Seribu pada tanggal 7 Juli 2020, namun anak Penggugat II juga tidak diterima di SMAN 69 Pulau Seribu karena faktor nilai akhir yang tidak mencukupi, yaitu nilai rata-rata semester 1 s/d semester 5 dikali dengan nilai akreditasi sekolah asal;
- 5) Bahwa nilai akreditasi sekolah menjadi "momok" bagi Penggugat II, padahal anak Penggugat II mempunyai nilai tinggi akan tetapi karena nilai akreditasi sekolah asal membuat nilai rata-rata anak Penggugat II menjadi rendah;
- 6) Bahwa begitu juga Jalur Afirmasi yang mensyaratkan dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda;
- 7) Bahwa Penggugat IV ketika mendaftarkan anaknya dalam PPDB Jalur Afirmasi dengan pilihan sekolah (1) SMP Negeri 8, (2) SMP Negeri 18, dan (3) SMP Negeri 58. Untuk sekolah pilihan pertama hanya berjarak 200 (dua ratus) meter apabila ditarik garis lurus dari rumah tinggal Penggugat IV. Namun karena dicantumkan syarat usia bagi PPDB Jalur Afirmasi, maka anak Penggugat IV tidak diterima di sekolah negeri pilihannya;
- 8) Bahwa seleksi pada Jalur Zonasi untuk Bina RW diperuntukan bagi Calon Peserta didik Baru terdata di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan, dan Kuota PPDB Jalur Zonasi untuk Bina RW Sekolah adalah maksimal 4 kursi per rombongan belajar. Jika jumlah Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di RW yang sama dengan RW sekolah pilihan melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi berikutnya dengan mengurutkan usia calon peserta didik baru dari usia tertua ke usia termuda;
- 9) Bahwa dalam pelaksanaan penetapan Jalur Zonasi untuk Bina RW, tidak semua RW memiliki atau terdapat sekolah negeri. Apabila kemudian kuota dari Jalur Zonasi untuk Bina RW tidak terpenuhi, maka diberikan lagi Tahap Akhir, yang persyaratannya tidak juga memprioritaskan jarak calon peserta didik dengan





sekolah, namun justru dihitung dengan nilai rerata dikalikan nilai akreditasi sekolah;

3.b. Pembatasan Usia Pada Proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta Untuk Jalur Inklusi

- 1) Bahwa pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta, Tergugat I menetapkan pembatasan usia pada proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur inklusi. Hal inilah yang dialami anak bernama Hassabi Razan Nadhifa Wafiisalma, lahir di Jakarta, 22 November 2003. Hassabi Razan Nadhifa Wafiisalma adalah anak Penggugat V yang merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang masuk sekolah dasar lewat Jalur Inklusi yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Pondok Bambu;
- 2) Bahwa pada saat masuk ke SDN 02 Pondok Bambu, Penggugat V mendaftarkan anaknya melalui Jalur Inklusi dengan memenuhi beberapa persyaratan, seperti: Surat Keterangan dari rumah sakit atau psikolog yang menerangkan bahwa anak Penggugat V merupakan anak berkebutuhan khusus;
- 3) Bahwa anak Penggugat V merupakan anak berkebutuhan khusus, yang dalam hal ini kecenderungan autisme dan disleksia, sehingga Penggugat V mencari SDN yang ditetapkan dapat menerima peserta didik yakni anak berkebutuhan khusus dalam program inklusi;
- 4) Bahwa anak Penggugat V yang memiliki kebutuhan khusus ini sesuai dengan kriteria anak berkebutuhan khusus, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Psikolog/Dokter/pihak yang berkompeten yang difasilitasi melalui Jalur Inklusi pada PPDB Online;
- 5) Bahwa Penggugat V mendaftarkan anaknya di SMP Negeri melalui Jalur Inklusi dalam PPDB DKI Jakarta 2020. Pada saat mendaftar Jalur Inklusi pada 15-16 Juni 2020, anak Penggugat V berusia 16 tahun 7 bulan 8 hari, dan dalam proses pendaftaran dibantu oleh operator sekolah SDN 02 Pondok Bambu;
- 6) Bahwa anak dari Penggugat V tidak dapat diterima di SMP Negeri karena tidak bisa mengisi form pendaftaran data dalam sistem PPDB Jalur Inklusi Online karena batasan maksimal kelahiran 2005 sementara anak Penggugat V merupakan kelahiran tahun 2003;



- 7) Bahwa dalam hal ini anak dari Penggugat V secara otomatis kehilangan kesempatan sekaligus haknya untuk bersekolah di SMP Negeri karena tidak dapat mengisi form pendaftaran data dalam sistem PPDB Jalur Inklusi Online karena umurnya lebih tua dibandingkan syarat ketentuan usia SMP yang ada dalam sistem tersebut;
  - 8) Bahwa akibat tidak dapat mengikuti proses Jalur Inklusi PPDB DKI Jakarta secara online, anak Penggugat V hanya bisa bersekolah di swasta. Akhirnya anak Penggugat V diterima di SMP Perguruan Rakyat 3 Pondok Bambu;
  - 9) Bahwa akibatnya, Penggugat V sebagai wali murid harus menanggung biaya masuk sekolah swasta yang cukup mahal dengan rincian biaya di antaranya biaya pendaftaran sejumlah Rp. 3.300.000,00, biaya bulanan Rp. 250.000,00 dan biaya Lembar Kerja Siswa (LKS) Rp. 125.000,00;
  - 10) Bahwa akibat bersekolah di sekolah swasta, anak Penggugat V dituntut harus menyesuaikan dengan standar anak normal lainnya. Anak Penggugat V tidak lagi diberikan kebijakan pemakluman atau kehilangan haknya terkait kondisinya sebagai anak yang berkebutuhan khusus;
  - 11) Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat V merupakan akibat dari Tindakan Tergugat I menetapkan pembatasan usia pada proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur inklusi.
- 3.c. Kuota Minimum 40% Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta Untuk Jalur Zonasi Jenjang SMP dan SMA/SMK
- 1) Bahwa Tergugat I menetapkan kuota minimum 40% untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat II;
  - 2) Bahwa Penggugat II merupakan wali murid (ibu kandung) dari anak yang bernama Andra Magenta Abiyyan Suryanto (Andra). Penggugat II mendaftarkan Andra di sekolah melalui sistem SIAP PPDB Online dengan Jalur Zonasi di beberapa sekolah yang masih masuk dalam rayon sesuai domisili. Namun anak Penggugat II tidak diterima dikarenakan usia yang relatif lebih muda dibanding peserta lain dalam PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;



- 3) Kerugian yang dialami oleh Penggugat II dan anaknya merupakan dampak dari tindakan Tergugat I yang menetapkan usia sebagai penentu utama dalam seleksi PPDB di Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk Jalur Zonasi. Saat ini, anak Penggugat II terpaksa bersekolah di SMA Swasta Perguruan Rakyat Jurusan IPA. Kerugian secara materi yang dialami oleh Penggugat II sudah tidak terhitung, karena harus menyiapkan biaya masuk SMA swasta yang jauh lebih mahal dari SMA negeri;
  - 4) Bahwa Tindakan Tergugat I telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat II sehingga tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah negeri yang dipilih karena kuota yang disediakan hanya 40 %.
- 3.d. Mekanisme Seleksi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta Untuk Jalur Prestasi Akademik Dengan Mendasarkan Hitungan Rerata Nilai Rapor Dengan Nilai Akreditasi Sekolah Jenjang SMP, SMA dan SMK
- 1) Bahwa Tergugat I menetapkan mekanisme seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta jalur Prestasi Akademik dengan mendasarkan hitungan rerata nilai rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan rerata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah. Ketentuan ini menimbulkan kerugian terhadap siswa sehingga tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah negeri yang dipilih;
  - 2) Bahwa hitungan rerata nilai rapor dengan nilai akreditasi sekolah jenjang SMP, SMA dan SMK inilah yang dialami siswi Zhelda Shita Andara, adik kandung Penggugat III (Ika Handayani). Zeld Shita Andara, adik kandung Penggugat III, bersekolah di SMP Negeri 28, Jl. Mardani No.17, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) Bahwa selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 28, adik Penggugat III masuk dalam kategori siswi berprestasi di sekolah dengan memiliki nilai rapor rerata pelajaran mulai kelas VII semester I dan II, kelas VIII semester I dan II, Kelas IX semester I 80.60;
  - 4) Karena adik kandung Penggugat III termasuk siswi berprestasi Penggugat III mendaftarkan adiknya ke Sekolah Menengah



Kejuruan (SMK) Negeri. Penggugat III melakukan pendaftaran PPDB melalui Perkumpulan Wali Murid (Koloni) 08113. Pendaftaran PPDB dilakukan secara online tanggal 3 Juli 2020 Pukul 10:36:13 WIB, dengan daftar pilihan sekolah, yaitu:

- a) SMK Negeri 34, Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
- b) SMK Negeri 39, Teknik Elektronik Industri.
- c) SMK Negeri 54, Teknik Pendinginan dan Tata Udara.

- 5) Bahwa kenyataannya, adik kandung Penggugat III tidak diterima di semua sekolah yang dituju. Padahal adik kandung Penggugat III termasuk dalam kategori siswi berprestasi di sekolah. Pada sisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat III, terdapat siswa yang diterima di SMK Negeri 54, Teknik Pendinginan dan Tata Udara meskipun nilai rerata rapor adik kandung Penggugat III lebih tinggi dari siswa tersebut. Hal ini dibuktikan dari informasi siswa yang mengikuti PPDB SMK di Periode 2020/2021, di mana salah seorang siswa yang diterima di SMK Negeri 54, Teknik Pendinginan dan Tata Udara bernama Mifta Aulia, dengan nilai akhir: 7.426.32, yang diumumkan pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 17:00 WIB;
- 6) Bahwa nilai akhir atas nama Mifta Aulia ternyata bukan berdasarkan pada prestasi siswa/murid atau nilai rerata rapor siswa/murid, tetapi berdasarkan nilai rerata rapor siswa/murid dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah. Nilai rerata rapor atas nama Mifta Aulia 76.56 dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah asal sekolah Mifta Aulia dari SMP Negeri 82, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 97.00 hasilnya menjadi 7.426,32. Sementara nilai rerata rapor Zelda Shita Andara, adik kandung Penggugat III dengan nilai 80.60 dikalikan dengan nilai akreditasi asal sekolah Zelda dari SMP Negeri 28, Jl. Mardani No.17, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 92.00, hasilnya menjadi 7.415,2;
- 7) Apabila dilihat dari prestasi siswa/murid, seharusnya Zelda Shita Andara, adik Kandung Penggugat III yang lulus seleksi PPDB di SMK Negeri 54, Teknik Pendinginan dan Tata Udara, bukan Mifta Aulia (yakni siswa lain yang mendapat peringkat paling akhir di SMKN 54 dengan jalur prestasi) karena nilai rerata rapor Zelda Shita Andara 80.60, sedangkan nilai rerata pelajaran Mifta Aulia 76.56;
- 8) Karena adik kandung Penggugat III tidak diterima di sekolah berdasarkan 3 (tiga) pilihan sekolah tersebut, sehingga Penggugat



III mendaftarkan adik kandungnya, Zelda Shita Andara, ke sekolah swasta, yaitu SMA Taman Siswa Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Timur;

- 9) Kerugian secara materi yang dialami oleh Penggugat III sudah tidak terhitung. Penggugat III telah mengeluarkan biaya untuk masuk sekolah swasta yang jauh lebih mahal dari sekolah negeri. Akibatnya, Penggugat III sebagai kakak kandung harus menanggung biaya masuk sekolah swasta yang cukup mahal dengan rincian biaya di antaranya biaya pendaftaran Rp. 2.300.000, biaya bulanan Rp. 275.000, dan biaya Lembar Kerja Siswa (LKS) Rp. 235.000. Selain itu, karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus beli kuota internet Rp 80.000/ bulan;
- 10) Oleh karena peristiwa ini, adik kandung Penggugat III mengalami trauma dan minder. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan dampak psikologis pada Ibunda Zelda karena anaknya tidak diterima di sekolah pilihannya padahal anaknya merupakan siswa yang berprestasi dan layak diterima di SMK Negeri pilihannya, termasuk di SMK Negeri 54 Teknik Pendinginan dan Tata Udara. Ibunda Zelda yang mempunyai penyakit awal ginjal semakin terbebani kondisi psikologisnya karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri pilihan anaknya berdasarkan prestasi. Hal ini mengakibatkan penyakit yang dialami ibunda Zelda semakin parah dan dirawat di rumah sakit. Awalnya Ibunda Zelda Shita Andara dirawat di Rumah Sakit Menteng Mitra Alfia (MMA) sejak tanggal 28 Juni 2020 kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, pada tanggal 06 Juli 2020 karena sudah tidak sadarkan diri dan harus masuk ruang ICU yang terdapat pelayanan cuci darahnya. Pada tanggal 22 Juli 2020, Ibunda Zelda Shita Andara meninggal dunia di RSCM, Jakarta. Saat ini yang merawat dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup Zelda bersama 2 (dua) orang adiknya adalah Penggugat III;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat III merupakan akibat dari Tindakan Tergugat I menetapkan mekanisme seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta jalur Prestasi Akademik dengan mendasarkan hitungan rerata nilai rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;

## VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

### A. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



1. Bahwa Kedudukan Para Tergugat dalam menjalankan pemerintahan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terikat dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa kedudukan Tergugat I dinyatakan dalam pasal 218 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: *"Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah"*;
3. Bahwa Tergugat I merupakan Pimpinan Dinas Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta (*Vide Pasal 2 ayat 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan*);
4. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Tergugat I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah (*Vide Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan*);
5. Selaku Kepala Dinas Pendidikan, Tergugat I mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (*Vide Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 5 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan*);

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 277 Tahun 2016, menyebutkan:

*"Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan."*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 277 Tahun 2016, menyebutkan:

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :*

- a. *Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;*
- b. *Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;*
- c. *Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan Pendidikan*



- d. Pelaksanaan Pendidikan prasekolah, dasar, menengah, luar biasa, Pendidikan non formal dan informal;
- e. Pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Pendidikan prasekolah, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan luar biasa, Pendidikan non formal dan Pendidikan informal;
- f. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan;
- g. Fasilitasi pengembangan Kerjasama antar Lembaga dan/atau satuan Pendidikan;
- h. Penyediaan pendidika bagi fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan Pendidikan;
- j. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana dibidang Pendidikan;
- k. Pengawasan dan pengendalian izin dibidang Pendidikan;

Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, menyebutkan:

"Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD, UKPD, dan atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, dan;
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan"
6. Bahwa Tergugat II merupakan Kepala Pemerintahan Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan, yang salah satunya berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan (*Vide Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Jo pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*);
7. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 UU No. 23 Tahun 2014



tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: *"Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;*

8. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Tergugat II bertanggung jawab dalam memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar (*Vide Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*);
9. Bahwa Tergugat II merupakan Kepala Pemerintahan Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Tergugat I yang membidangi bidang pendidikan, sehingga tindakan Tergugat II dan Tergugat I melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan: Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat Gubernur;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat II merupakan pimpinan tertinggi dari Tergugat I, sebagaimana struktur pertanggungjawaban yang telah dijelaskan dalam peraturan di atas. Tergugat I merupakan pembantu dari Tergugat II. Tergugat I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat II;
11. Bahwa pelaksanaan pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu pasal 11 ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 20, pasal 25, dan pasal 28. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa Tindakan Tergugat I:
  - a. Tergugat I menetapkan usia sebagai penentu utama seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi. Hal ini bertentangan dengan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menyatakan bahwa





Seleksi calon peserta didik untuk jalur zonasi menggunakan jarak tempat tinggal dengan sekolah, dan mengenai usia merupakan ketentuan terakhir. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menyatakan bahwa seleksi jalur afirmasi PPDB adalah dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;

- b. Tergugat I menetapkan pembatasan usia pada proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur inklusi. Padahal Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, tidak mengatur tentang pembatasan usia pada proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jalur inklusi;
- c. Tergugat I menetapkan kuota minimum 40% untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menyatakan bahwa jalur Zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
- d. Tergugat I menetapkan mekanisme seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan rerata nilai rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan rerata nilai rapor kelas 7 kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019



Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menyatakan bahwa jalur prestasi PPDB ditentukan berdasarkan: a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;

12. Bahwa dalam pelaksanaan proses PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Tergugat I secara sengaja tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan peraturan-perundangan yang terkait dengan pendidikan dan hak-hak warga negara, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengharuskan penyelenggaraan sistem pendidikan yang menjamin pemerataan. Dengan syarat PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta khususnya terhadap calon peserta didik dengan usia tertentu dan calon peserta didik dalam zonasi tertentu telah mengakibatkan terbatas dan hilangnya hak-hak peserta didik baru (murid baru) dari sekolah-sekolah negeri yang menjadi target, tujuan, dan yang diimpikan peserta didik baru. Sehingga mengurangi dan menghilangkan kesempatan dan akses bagi peserta didik baru untuk dapat mengembangkan potensinya, "agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab", sebagaimana diharapkan dan ditetapkan dalam fungsi pendidikan nasional (*Vide Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*);
13. Bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan dasar (*Vide Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*);
14. Bahwa dalam hal ini Para Tergugat tidak menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas Pendidikan warga negara yaitu pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945 Jo Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang No 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya



atau disebut dengan *International Covenant Economic Social & Cultural Rights (ICESCR)*;

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, berbunyi:

*"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan"*

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, berbunyi:

*"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-undang."*

Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."*

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi:

*"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".*

Pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi:

*"Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat".*

Pasal 13 Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya berbunyi;

(1) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok,



*ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.*

*(2) Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:*

- a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;*
- b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;*

15. Bahwa mengenai ketentuan usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi dalam PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan Tergugat I secara nyata tidak mempertimbangkan fakta dan realitas sosial mengenai masih ada dan banyaknya sekolah yang menerima peserta dengan usia yang muda. Banyak peserta didik yang berusia muda memiliki prestasi, namun tidak diterima di sekolah negeri hanya karena usia muda karena syarat usia yang ditetapkan Tergugat I;

Oleh karena Tindakan Tergugat I yang menetapkan usia lebih tua sebagai penentu utama diterimanya dalam PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk jalur zonasi dan afirmasi mengakibatkan peserta didik yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu (SD/SMP) dalam rentang usia yang masih muda secara otomatis tersingkir dalam proses PPDB wilayah DKI Jakarta yang prosesnya ditentukan oleh Tergugat I;

Kebijakan diskrimatif demikian membuat banyak peserta didik yang memiliki prestasi tidak diterima di sekolah negeri karena pertimbangan usia muda.

16. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Tergugat II seharusnya berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas kepastian hukum, keadilan (*Vide Pasal 58 huruf a dan j UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*), dan kewajiban pemerintah daerah menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi (*Vide Pasal 11 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*);

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi:



*"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".*

17.Pasal 4 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka:

- a) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- b) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- c) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- d) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- e) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

18.Berdasarkan landasan dan prinsip-prinsip tersebut, Tergugat I selaku Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta, *"....wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang*




*bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi*". (Vide Pasal 11 Undang-undang No. 20 tahun 2003). Sehingga, semua tindakan dan atau perbuatan Tergugat II seharusnya memperhatikan landasan dan prinsip penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, yang mana tidak dilakukan oleh Tergugat II dalam proses PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

19. Bahwa Tergugat II sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta dan merupakan atasan Tergugat I, seharusnya memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri.
20. Bahwa Para Tergugat jelas tidak menjalankan perintah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional mampu menjamin pemerataan dan akses bagi seluruh warga negara;
21. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengenyampingkan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di DKI Jakarta;
22. Bahwa ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan tersebut mengakibatkan peserta didik terhambat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan ini jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

*"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa"*.

23. Bahwa terkait dengan pendidikan yang seharusnya diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, maka dalam hal ini Objek Gugatan bertentangan dengan salah satu prinsip yang terkandung di dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak yaitu non-diskriminasi, artinya: semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:



Ayat (1): *"Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah".*

Ayat (2): *"Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga".*

24. Bahwa Objek Gugatan melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan maka Pemerintah Daerah yakni, PPDB dilakukan berdasarkan:

- a. Nondiskriminatif
- b. Objektif
- c. Transparan
- d. Akuntabel
- e. Berkeadilan

Di mana penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta ini tidak menjalankan prinsip-prinsip tersebut sebagai dasar pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2020/2021 di DKI Jakarta ini juga mengabaikan asas-asas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 44 Tahun 2019 sehingga penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta mendiskriminasi peserta PPDB DKI Jakarta;

25. Bahwa pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta telah merugikan Para Penggugat karena menghambat dan membatasi Para Calon Peserta Didik dalam mengembangkan dirinya sehingga berpotensi tidak berkembangnya pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Jelas hal ini menghambat hak anak untuk mengembangkan diri (hak untuk tumbuh kembang). Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 C UUD 1945 Jo Pasal 9 ayat (1).



Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu kelangsungan dan perkembangan (*survival and development*).

Pasal 28 C UUD1945 berbunyi:

*"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

*"Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat."*

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

*"Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya."*

Salah satu prinsip yang terkandung di dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak yaitu atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), artinya: bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2);

26. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat seharusnya mempertimbangkan prestasi anak didik dengan tidak melihat batasan usia. Hal tersebut berdampak pada masa depan peserta didik yang harus dengan terpaksa menunggu satu tahun untuk mengulang atau terpaksa mengikuti sekolah swasta





dengan biaya yang mahal, di mana sistem ini telah bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dilakukan Para Tergugat;

27. Bahwa melihat korban yang terdampak merupakan anak-anak maka sudah sepatutnya perlindungan terhadap nasib mereka juga dijamin oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, perlindungan bagi perkembangan fisik, mental, serta pendidikannya harus dijamin sebagaimana definisi perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

*"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

28. Bahwa tanggung jawab Para Tergugat secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

*"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak."*

29. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kembali dinyatakan bahwa hak atas pendidikan adalah hak setiap anak yang harus dilindungi Para Tergugat:

*"Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat."*

30. Bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak dinyatakan pula bahwa:

*"Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan."*

Dengan demikian, seharusnya Para Tergugat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;



31. Bahwa Para Tergugat sampai saat ini tidak mengerti apa sebenarnya yang menjadi konsen, tujuan, dan visi misi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyeleksi peserta didik masuk sekolah negeri dengan menggunakan usia. Tindakan tersebut tidak masuk akal dan tidak ada relevansinya. Para Tergugat dalam hal ini tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya memenuhi dan melindungi hak atas pendidikan dan hak-hak anak serta tidak bertanggung jawab atas anak didik sekolah yang berprestasi dengan usia muda;
32. Bahwa penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2020/2021 DKI Jakarta melanggar Pasal 49 ayat (2e) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yakni, "akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian," di mana telah menyalahi prinsip pengelolaan satuan pendidikan yakni akses berkeadilan karena menciptakan sistem yang mendiskriminasi calon peserta didik dengan usia tertentu dan calon peserta didik dalam zonasi tertentu;
33. Bahwa penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yakni proses penerimaan peserta didik baru harus sesuai asas berkeadilan, yang mana Objek Gugatan ini tidak sesuai dengan asas berkeadilan yang mengakibatkan sebagian peserta didik tidak mendapatkan haknya untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginannya akibat belum memenuhi atau melebihi usia tertentu;
34. Bahwa penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta melanggar Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan yang menyebutkan "Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan." Dimana Objek Gugatan ini jelas membuat sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diskriminatif khususnya terhadap calon peserta didik dengan usia tertentu dan calon peserta didik dalam zonasi tertentu;
35. Bahwa penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta melanggar Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yakni Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan



dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan,” dimana penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta tersebut menyalahi standar nasional pendidikan tentang pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan sehingga tidak tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;

36. Bahwa penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta melanggar Pasal 49 ayat (2e) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yakni “akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian,” dimana penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta tersebut menyalahi prinsip pengelolaan satuan pendidikan yakni akses berkeadilan karena menciptakan sistem yang mendiskriminasi calon peserta didik dengan usia tertentu dan calon peserta didik dalam zonasi tertentu;

37. Bahwa penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta melanggar Pasal 2 ayat (1f) Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yakni proses penerimaan peserta didik baru harus sesuai asas berkeadilan. Dimana Objek Gugatan ini tidak sesuai dengan asas berkeadilan yang mengakibatkan sebagian peserta didik tidak mendapatkan haknya untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginannya akibat belum memenuhi atau melebihi usia tertentu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang menjamin Hak atas Pendidikan anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri. Dalam hal ini Para Tergugat mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban pokok negara dalam bidang HAM yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi warga negara.

B. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

38. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang prematur tersebut secara jelas telah



tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang PENGGUGAT rinci sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan perkara a quo telah mengakibatkan sejumlah anak kehilangan kesempatan belajar dan hak atas sekolah negeri;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan perkara a quo Para Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat ini, Para Tergugat tidak pernah menjawab surat dari Para Penggugat yang diwakili Penggugat I pada tanggal 27 Mei dan 30 Mei 2020, serta 3 Juni 2020, perihal "Dugaan Maladministrasi."

c. Asas Akuntabilitas;

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan perkara a quo, Para Tergugat telah tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dikarenakan Tindakan Para Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, yang secara tegas menyatakan usia bukan jalur seleksi masuk dalam sekolah negeri. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Permendikbud tersebut, bahwa pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.



## VII. KERUGIAN PARA PENGGUGAT AKIBAT OBJEK GUGATAN

### 7.a. PENGGUGAT BADAN HUKUM

1. Bahwa syarat PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan Tergugat I menimbulkan masalah dan merugikan kepentingan Para Penggugat;
2. Bahwa penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta yang merugikan anak-anak maka dipastikan bahwa visi, misi, serta tujuan Perkumpulan Wali Murid 8113 (Penggugat I) dipastikan tidak akan tercapai, seperti mendampingi berbagai kasus yang terkait hak warga negara atas pendidikan, mengkritisi berbagai kebijakan di dunia pendidikan, mendorong tidak adanya perilaku diskriminasi, intimidasi, bullying dan korupsi dalam pelayanan pendidikan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta;
3. Bahwa tidak tercapainya Tujuan Penggugat I, menimbulkan kerugian materiil dan imateriil atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama ini, guna mengantarkan anak-anak bersekolah ke sekolah pilihan yang menjadi Impian anak-anak;
4. Bahwa tidak tercapainya Tujuan Penggugat I sebagai wadah atau organisasi yang mengawal dan mengevaluasi seluruh kebijakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di Indonesia secara khusus di Jakarta;
5. Bahwa terganggunya eksistensi Perkumpulan Wali Murid 8113 serta aktivitas dan advokasi pendidikan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengantarkan calon anak didik ke sekolah negeri yang menjadi cita-cita;
6. Bahwa atas Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di DKI Jakarta yang ditetapkan Tergugat I membuat Penggugat I terganggu dalam memperjuangkan hak pendidikan anak-anak yang berkualitas dan berkeadilan;

### 7.b. PENGGUGAT INDIVIDU

7. Penggugat II mendaftarkan Andra Magenta Abiyyan Suryanto (Andra), anaknya, di sekolah melalui sistem SIAP PPDB Online dengan Jalur Zonasi di beberapa sekolah yang masih masuk dalam rayon sesuai domisili, di antaranya: tanggal 25 Juni 2020 mendaftar ke SMAN 61 Jakarta, SMAN 71 Jakarta, dan SMAN 81 Jakarta. Tanggal 26 Juni 2020 mendaftar ke SMAN 91 Jakarta, SMAN 44 Jakarta, dan SMAN 59 Jakarta. Namun anak Penggugat II tidak diterima dikarenakan usia yang kurang beberapa hari (kurang dari satu bulan);



8. Pada saat melakukan pendaftaran, anak Penggugat II berusia 15 Tahun 8 Bulan 10 Hari, sedangkan usia yang dapat diterima di masing-masing sekolah tersebut, di antaranya:
- SMAN 61 Jakarta minimal berusia 15 Tahun 9 Bulan 6 Hari
  - SMAN 71 Jakarta minimal berusia 15 Tahun 8 Bulan 18 Hari
  - SMAN 81 Jakarta minimal berusia 15 Tahun 8 Bulan 16 Hari
  - SMAN 91 Jakarta minimal berusia 15 Tahun 8 Bulan 15 Hari
  - SMAN 44 Jakarta minimal berusia 15 Tahun 9 Bulan 15 Hari
  - SMAN 59 Jakarta minimal berusia 15 Tahun 8 Bulan 11 Hari
- Penggugat II juga pernah mencoba mendaftarkan anaknya ke SMAN 103 Jakarta, namun ditolak oleh sistem karena minimal usia yang dapat diterima di SMAN 103 Jakarta adalah 15 tahun 9 Bulan 12 hari. Padahal alamat rumah anak Penggugat II dengan SMAN 103 hanya berjarak kurang lebih 150 meter;
9. Akibat tidak diterimanya anak Penggugat II karena faktor usia, menyebabkan tekanan psikologis yang berdampak pada tingkat kesehatan anak Penggugat II yang menurun. Kerugian lainnya, anak Penggugat II juga tidak bisa memilih jurusan yang diinginkan, yaitu jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam);
10. Penggugat II juga menempuh beberapa jalur lain, seperti Jalur Prestasi Akademik, Jalur Zonasi Bina RW, dan Jalur Tahap Akhir sampai ke SMA 69 di Kepulauan Seribu pada tanggal 7 Juli 2020. Namun anak Penggugat II juga tidak dapat diterima di SMA 69 Kepulauan Seribu karena faktor nilai akhir yang tidak mencukupi, yaitu nilai rata-rata semester 1 s/d semester 5 dikali Akreditasi Sekolah Asal (Semester I. 78,20, Semester II 81,40, Semester III 76,60 Semester IV 76,60, Semester V 77,00 total nilai akhir 77, 96 dikali Akreditasi 94 = 7.328,24. Sedangkan nilai yang diterima pada urutan terakhir 7.368,20;
11. Saat ini anak Penggugat II terpaksa harus bersekolah di SMA Swasta Perguruan Rakyat Jurusan IPA. Kerugian secara materi yang dialami oleh Penggugat II sudah tidak terhitung. Penggugat II harus menyediakan biaya untuk masuk SMA swasta yang jauh lebih mahal dari SMA negeri;
12. Kerugian yang dialami oleh Penggugat II dan anaknya merupakan dampak dari tindakan Para Tergugat yang telah menjadikan usia sebagai syarat utama dalam seleksi PPDB untuk Jalur Zonasi dan Jalur Afirmasi;
13. Penggugat III merupakan wali murid (keluarga) yang bertanggung jawab dalam mengurus dan menanggung biaya hidup dan pendidikan



dari seorang anak yang bernama Zhelda Shita Andara, jenis kelamin: perempuan, tempat tanggal lahir: Jakarta, 2 Maret 2005, alamat: Jl.Kenari I. G.19, RT/RW 3/3, RW 3, Kel. Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

14. Penggugat III memiliki hubungan keluarga dengan seorang anak yang bernama, Zhelda Shita Andara, karena Penggugat III merupakan kakak perempuan Zhelda Shita Andara. Persis pasca proses PPDB DKI Jakarta berakhir, Ibunda dari Zhelda Shita Andara meninggal dunia. Praktis Ananda Zhelda Shita Andara menjadi yatim piatu. Oleh karena anak Zhelda Shita Andara tidak memiliki orang tua, maka Zhelda Shita Andara menjadi tanggungan Penggugat III. Penggugat III menanggung dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan Zhelda Shita Andara;
15. Zhelda Shita Andara, adik kandung Penggugat III, bersekolah di SMP Negeri 28, Jl. Mardani No.17, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta. Selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 28, adik Penggugat III masuk dalam kategori siswi berprestasi di sekolah dengan memiliki nilai rapor rerata pelajaran mulai kelas VII semester I dan II, kelas VIII semester I dan II, Kelas IX Semester I: 80.60;
16. Karena adik kandung Penggugat III termasuk siswi berprestasi, Penggugat III mendaftarkan adiknya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. Penggugat III melakukan pendaftaran PPDB melalui Perkumpulan Wali Murid (Koloni) 08113. Pendaftaran PPDB dilakukan secara online tanggal 3 Juli 2020 Pukul 10:36:13 WIB, dengan daftar pilihan sekolah, di antaranya:
  - a. SMK Negeri 34, Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
  - b. SMK Negeri 39, Teknik Elektronik Industri.
  - c. SMK Negeri 54, Teknik Pendinginan dan Tata Udara.
17. Namun, adik kandung Penggugat III tidak diterima di semua sekolah yang dituju, padahal adik kandung Penggugat III termasuk dalam kategori siswi berprestasi di sekolah. Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat III, terdapat siswa yang diterima di SMK Negeri 54, Teknik Pendinginan dan Tata Udara meskipun nilai rerata adik kandung Penggugat III lebih tinggi dari siswa tersebut. Hal ini dibuktikan dari informasi siswa yang mengikuti PPDB SMK di Periode 2020/2021, di mana salah seorang siswa yang diterima di SMK Negeri 54, Teknik Pendinginan dan Tata Udara bernama MA, dengan nilai Akhir: 7.426.32 yang diumumkan pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 17:00 WIB;



18. Bahwa nilai akhir atas nama MA ternyata bukan berdasarkan prestasi siswa/murid atau nilai rapor rerata pelajaran siswa/murid, tetapi berdasarkan nilai rapor rerata pelajaran siswa/murid dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah. Nilai rerata pelajaran atas nama MA 76.56 dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah asal sekolah MA dari SMP Negeri 82, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 97.00 hasilnya menjadi 7.426,32. Sementara nilai rerata pelajaran Zelda Shita Andara, adik kandung Penggugat III, 80.60 dikalikan dengan nilai akreditasi asal sekolah Zelda dari SMP Negeri 28, Jl. Mardani No.17, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta, yakni sebesar 92.00. Nilai hasilnya menjadi 7.415,2;
19. Apabila ditinjau dari prestasi siswa/murid, seharusnya Zelda Shita Andara, adik kandung Penggugat III yang lolos seleksi PPDB di SMK Negeri 54, Teknik Pendinginan dan Tata Udara, bukan MA (yakni siswa lain yang mendapat peringkat paling akhir di SMKN 54 dengan jalur prestasi) karena nilai rerata pelajaran Zelda Shita Andara 80.60, sedangkan nilai rerata pelajaran MA 76.5. Karena adik kandung Penggugat III tidak diterima di sekolah berdasarkan 3 (tiga) pilihan sekolah tersebut, sehingga Penggugat III mendaftarkan adik kandungnya, Zelda Shita Andara ke sekolah swasta, yaitu SMA Taman Siswa Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Timur. Kerugian secara materi yang dialami oleh Penggugat III sudah tidak terhitung;
20. Penggugat III telah mengeluarkan biaya untuk masuk sekolah swasta yang jauh lebih mahal dari sekolah negeri. Akibatnya, Penggugat III sebagai kakak kandung harus menanggung biaya masuk sekolah swasta yang cukup mahal dengan rincian biaya di antaranya biaya pendaftaran Rp. 2.300.000, biaya bulanan Rp. 275.000 dan biaya Lembar Kerja Siswa (LKS) Rp. 235.000. Karena Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus beli kuota internet Rp 80.000/bln. Bahwa, oleh karena keadaan ini, adik kandung Penggugat III mengalami trauma dan minder;
21. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan dampak psikologis terhadap Ibunda Zelda akibat anaknya tidak diterima di sekolah pilihannya padahal anaknya merupakan siswa yang berprestasi dan layak diterima di SMK Negeri pilihannya, termasuk di SMK Negeri 54, Teknik Pendinginan dan Tata Udara. Ibunda Zelda yang mempunyai penyakit awal ginjal semakin terbebani kondisi psikologisnya karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri pilihan anaknya berdasarkan prestasi. Hal ini mengakibatkan penyakit yang dialami ibunda Zelda semakin parah dan dirawat di rumah sakit. Awalnya ibunda Zelda






Shita Andara dirawat di Rumah Sakit Menteng Mitra Alfia (MMA) sejak tanggal 28 Juni 2020 kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada tanggal 06 Juli 2020 karena sudah tidak sadarkan diri dan harus masuk ruang ICU yang terdapat pelayanan cuci darahnya. Pada tanggal 22 Juli 2020, Ibunda Zelda Shita Andara meninggal dunia di RSCM, Jakarta. Saat ini yang merawat dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup Zelda bersama 2 (dua) orang adiknya adalah Penggugat III;

22. Kerugian yang dialami oleh Penggugat III merupakan dampak dari tindakan pemerintah DKI Jakarta yang menetapkan mekanisme seleksi dalam PPDB Jalur Prestasi Non-akademik dan Jalur Prestasi Akademik dengan mendasarkan hitungan rerata nilai rapor dan nilai semester 1 dan 2 pada kelas 7 dan kelas 8, dan semester 1 kelas 9 untuk masuk SMA/SMK dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah bagi Calon Peserta Didik Baru;
23. Penggugat IV, merupakan wali murid (ayah kandung) dari seorang anak bernama Muhammad Hafidz Zena yang mendaftarkan anaknya dalam PPDB Jalur Afirmasi. Penggugat IV merupakan warga DKI Jakarta pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3171061707800001. Penggugat IV bekerja di kargo Bandara Soekarno Hatta, sementara istrinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Pada saat Sekolah Dasar, Muhammad Hafidz Zena merupakan pemegang Kartu Jakarta Pintar dengan Nomor 5049488500629976, sehingga dalam melanjutkan tingkat pendidikannya, berhak untuk mengikuti Jalur Afirmasi;
24. Melalui telepon seluler, Penggugat IV mendaftarkan anaknya dalam PPDB Jalur Afirmasi dengan pilihan sekolah: (1) SMP NEGERI 8, (2) SMP NEGERI 18 dan (3) SMP NEGERI 58. Untuk sekolah pilihan pertama hanya berjarak 200 (dua ratus meter) apabila ditarik garis lurus dari rumah tinggal Penggugat IV. Namun dikarenakan adanya Objek Gugatan, di mana dicantumkan syarat usia bagi PPDB Jalur Afirmasi, maka anak Penggugat IV tidak diterima di sekolah-sekolah pilihannya;
25. Bahwa dengan dinyatakan syarat usia pada PPDB Jalur Afirmasi sebagaimana Objek Gugatan, maka peringkat terakhir dari siswa yang diterima di SMP 8 berjarak 2,5 km berdasarkan *google maps*;
26. Bahwa pelaksanaan PPDB 2020/2021 di DKI Jakarta ini menyebabkan terlanggarnya hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan atau mengakses sekolah yang dekat dengan domisilinya;



27. Bahwa setelah gagal dalam tahap Jalur Afirmasi, Penggugat IV mencoba mendaftarkan anaknya melalui Jalur Zonasi tetapi tidak diterima akibat adanya syarat usia;
28. Bahwa setelah gagal mendaftar dalam Jalur Zonasi, Penggugat IV mencoba mencoba mendaftarkan anaknya lagi di Jalur Prestasi dan tetap gagal akibat seleksi yang dilakukan berdasarkan nilai;
29. Bahwa Penggugat IV mencoba mendaftarkan anaknya melalui Jalur PPDB Tahap Akhir namun tetap tidak lolos karena mempersyaratkan nilai. Yang pada akhirnya Penggugat IV menyekolahkan anaknya di sekolah swasta;
30. Penggugat V, merupakan wali murid (ibu kandung) dari seorang anak bernama Hassabi Razan Nadhifa Wafisalma, lahir di Jakarta, 22 November 2003. Anak Penggugat V merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang masuk sekolah dasar lewat Jalur Inklusi yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Pondok Bambu;
31. Pada saat masuk ke SDN 02 Pondok Bambu, Penggugat V mendaftarkan anaknya melalui Jalur Inklusi dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti Surat Keterangan dari rumah sakit atau psikolog yang menerangkan bahwa anak Penggugat V merupakan anak berkebutuhan khusus;
32. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Jalur Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
33. Bahwa, karena anak Penggugat V merupakan anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini kecenderungan autisme dan disleksia, Penggugat V mencari SDN yang ditetapkan dapat menerima peserta didik inklusi (anak berkebutuhan khusus);
34. Bahwa tahun 2014 telah ada program yang dicanangkan untuk mengakomodasi anak berkebutuhan khusus di sekolah negeri; melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;



35. Setelah lulus dari SDN 02 Pondok Bambu, Penggugat V mendaftarkan anaknya di SMP Negeri melalui Jalur Inklusi dalam PPDB DKI Jakarta 2020. Pada saat mendaftar Jalur Inklusi pada 15-16 Juni 2020, anak Penggugat V berusia 16 Tahun 7 Bulan 8 Hari. Dalam proses mendaftar, Penggugat V dibantu oleh operator sekolah SDN 02 Pondok Bambu;
36. Penggugat V memilih untuk mendaftarkan anaknya di SMP negeri dengan alasan adanya keringanan yang diberikan sekolah negeri pada siswa inklusi. Namun dengan sistem PPDB Tahun Pelajaran 2020-2021 DKI Jakarta menyebabkan anak Penggugat V tidak dapat diterima di SMP negeri karena batas maksimal dengan kelahiran 2005 sementara anak Penggugat V merupakan kelahiran November 2003;
37. Bahwa hal tersebut dikarenakan pelaksanaan PPDB 2020/2021 DKI Jakarta menetapkan batasan usia dalam persyaratan pada PPDB Jalur Inklusi dan hal ini melanggar adanya pengecualian siswa inklusi sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
38. Bahwa karena saat ini anak Penggugat V sekolah di swasta yaitu SMP Perguruan Rakyat 3 Pondok Bambu, keringanan sebagai siswa inklusi tidak lagi berlaku. Akibatnya, Penggugat V sebagai wali murid harus menanggung biaya masuk sekolah swasta yang cukup mahal dengan rincian biaya di antaranya biaya pendaftaran sejumlah Rp. 3.300.000,00, biaya bulanan Rp. 250.000,00 dan biaya Lembar Kerja Siswa (LKS) Rp. 125.000,00;
39. Bahwa akibat bersekolah sekolah swasta, anak Penggugat V dituntut harus menyesuaikan dengan standar anak normal lainnya. Hal demikian berakibat statusnya sebagai anak inklusi tidak diperhitungkan lagi;
40. Kerugian yang dialami oleh Penggugat V merupakan dampak dari Tindakan Tergugat I menetapkan usia dan dokumentasi dalam persyaratan pada PPDB 2020/2021 Jalur Inklusi;
41. Bahwa pada saat proses pelaksanaannya yang dilakukan oleh Tergugat I, ditemukan banyak masalah yang melanggar dan merugikan kepentingan Para Penggugat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah



Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

42. Bahwa dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Tergugat I Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta, seharusnya melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak

Bahwa Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 020/2021 Itu Telah Merugikan Dan Melanggar Kepentingan Para Peggugat Karena Dengan Tindakan Pemerintahan Yang Dilakukan Para Tergugat Mengakibatkan Anak-Anak Korban PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 diterima di sekolah negeri.,di Provinsi DKI Jakarta Terhambat Mengembangkan Diri di Sekolah Negeri.

#### VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan posita di atas, jelas Objek Gugatan yaitu Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
  - a. Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.
  - b. Pembatasan usia untuk jalur inklusi.
  - c. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK.
  - d. Mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
2. Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri;



Melanggar hak atas Pendidikan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Objek Gugatan *a quo* juga Adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

#### IX. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

##### DALAM PROVISI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan Sah sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme gugatan Organisasi dan Individu;

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa;

- 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:

- a. Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.
- b. Pembatasan usia untuk jalur inklusi.
- c. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK.
- d. Mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;

- 2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi



DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri terbukti melanggar Hak anak atas pendidikan;

3. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:

a. Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.

b. Pembatasan usia untuk jalur inklusi.

c. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK.

d. Mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;

2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri;

Adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

4. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

1) Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif atas kebijakannya Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena :

a. Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.

b. Pembatasan usia pada untuk jalur inklusi.



- c. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK.
  - d. Mekanisme seleksi untuk jalur Prestasi Akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
- 2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas Pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta;
5. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 Jo Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021;
6. Mewajibkan Tergugat I untuk:
- a. Melakukan pendataan terhadap para peserta didik yang terlanggar haknya dalam proses seleksi PPDB atau yang tidak diterima di sekolah negeri yang diakibatkan Objek Gugatan
  - b. Menempatkan para peserta didik yang terlanggar haknya akibat Objek Gugatan di bangku-bangku kosong sekolah-sekolah negeri, dengan memprioritaskan peserta didik yang telah didata oleh Penggugat I, yang data tersebut dapat dikonfirmasi oleh Tergugat I;
  - c. Memberikan fasilitas pembiayaan Sekolah kepada para peserta didik yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri sebagaimana dimaksud huruf (b) tersebut sampai selesai pendidikan yang ditempuh di satu tingkat (SMP dan SMA/SMK);
7. Mewajibkan Tergugat II untuk:
- a. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pelaksanaan Point (6) petitum;



- b. Melakukan pembinaan terhadap Tergugat I untuk perbaikan pelayanan Pendidikan yang berkeadilan;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh pada putusan ini dengan cara berkoordinasi dengan Penggugat I untuk menanggulangi permasalahan hak anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Bahwa bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban/tanggapannya secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2020 yang diunggah pada hari dan tanggal yang sama *melalui Sistem Informasi Pengadilan*, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN *A QUO* DALUARSA

1. Bahwa dalam bagian IV. gugatan *a quo*, Para Penggugat menyebutkan mengetahui Tergugat I menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 11 Mei 2020 (selanjutnya "Juknis 501"), yang diperbaharui dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 607 Tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 (selanjutnya "Juknis 607");
2. Bahwa Para Penggugat menyebutkan mengajukan keberatan administrasi pada tanggal 27 Mei 2020, 30 Mei 2020, dan 3 Juni 2020;
3. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Para Penggugat mengakui dan menghitung sendiri, yaitu mengetahui Objek Gugatan pada saat terbitnya Juknis 501 pada tanggal 11 Mei 2020;
4. Bahwa gugatan *a quo* diajukan kepada PTUN Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2020;
5. Bahwa Pasal 55 UU Peratun, menyebutkan: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*





6. Bahwa Pasal 55 UU Peratun juga menjadi dasar hukum yang disebutkan Para Penggugat untuk menghitung tenggangwaktu (*vide* hlm. 11 gugatan);
  7. Bahwa antara tanggal 11 Mei 2020 dengan 19 Agustus 2020 adalah 100 (seratus) hari, oleh karenanya telah melewati batas tenggangwaktu Pasal 55 UU Peratun yaitu 90 (sembilan puluh) hari;
  8. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* oleh Para Penggugat telah daluwarsa, maka sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima;
- B. GUGATAN *A QUO* TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan *a quo* antara Sengketa TUN dan Sengketa PMH oleh Pemerintah

9. Bahwa posita angka 11 halaman 19 gugatan *a quo* pada pokoknya menyebutkan Tindakan Tergugat I (objek gugatan 1) dalam pelaksanaan pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta melanggar Pasal 11 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Bahwa Petitum Ke-3 gugatan *a quo* menyebutkan:

3. *Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan Yang Dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:*


1) *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:*

A. *Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.*

B. *Pembatasan usia untuk jalur inklusi.*

C. *Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK*

D. *Mekanisme seleksi untuk jalur Prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5, dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 Semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;*



2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri;

adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.

11. Bahwa sedangkan Para Penggugat juga telah menyebutkan Tergugat I dalam proses PPDB DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021 telah menetapkan Juknis 501 dan Juknis 670 (vide posita angka 13 hlm. 10 gugatan a quo);

12. Bahwa dalam petitum ke-4 dan ke-5 gugatan a quo menyebutkan:

4. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:

A. Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.

B. Pembatasan usia untuk jalur inklusi.

C. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK

D. Mekanisme seleksi untuk jalur Prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5, dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 Semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;

- Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020



2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri;

5. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 jo Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021;

13. Bahwa berkenaan dengan posita angka 11 halaman 19 dan petitum ke-3 gugatan *a quo*, adalah merupakan sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019;
14. Bahwa sedangkan posita angka 13 halaman 10 dan Petitum ke-4 dan ke-5 gugatan *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 jo Pasal 53 dan Pasal 97 UU Peratun;
15. Bahwa sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dan sengketa Tata Usaha Negara memiliki karakteristik, register, syarat formil, alasan, hukum acara dan batu uji yang berbeda;
16. Bahwa tindakan Para Penggugat yang menggabungkan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dan Sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan yang sama, padahal telah diberitahukan/diperingatkan oleh Majelis Hakim dalam acara pemeriksaan persiapan, mengakibatkan kerancuan/ambigu dalam pemeriksaan persidangan dan melanggar syarat formal gugatan yaitu gugatan harus jelas fakta dan dasar hukumnya;
17. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak jelas, maka sepatutnya gugatan dinyatakan tidak terima;  
Gugatan *aquo* Tidak Menyebutkan Hukum Yang Dilanggar Objek Gugatan 1
18. Bahwa Tergugat I kembali menyebutkan objek sengketa 1 adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri .....



19. Bahwa tindakan Tergugat I dengan "tidak melakukan tindakan alternatif" sebagaimana dimaksud objek gugatan 1 di atas disebut sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah;
20. Bahwa sedangkan dalam seluruh positanya Tergugat I tidak menemukan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh objek gugatan 1 dimaksud yang adalah "tidak melakukan tindakan alternatif ...";
21. Bahwa dalam gugatan *a quo* hanya menyebutkan tindakan-tindakan Tergugat I yang melanggar hukum, yaitu:
- a. Tergugat I menetapkan syarat-syarat PPDB Tahun pelajaran 2020/2012 yang bertentangan dengan Permendikbud 44/2019 (*vide* posita 11 hal.19);
  - b. Tergugat I tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan UU Sisdiknas (*vide* posita 12 hal.20);
  - c. Tergugat I tidak menjalankan amanat UUD 1945, UU HAM, UU Sisdiknas dan UU 11 Tahun 2005 (*vide* posita 14 hal.21);
22. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat I di atas, namun tidak ada ketentuan yang menyebutkan "tindakan alternatif" apa yang seharusnya dilakukan Tergugat I yang diatur oleh ketentuan hukum, namun "tidak dilakukan" oleh Tergugat I;
23. Bahwa demikian jelas gugatan *a quo* yang tidak menyebutkan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat I karena "tidak melakukan tindakan alternatif" sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah;
24. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat I, maka gugatan *a quo* tidak jelas dasar hukumnya dan karenanya melanggar syarat formal gugatan, maka sepatutnya gugatan dinyatakan tidak diterima;
- Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil Perma 2/2019 Karena Objek Gugatan Bukan Tindakan Pemerintahan
25. Bahwa Para Penggugat menyebutkan gugatan *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah berdasarkan Perma 2/2019;
26. Bahwa pengertian dari Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



27. Bahwa yang dimaksud pengertian dari Tindakan Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
28. Bahwa dengan demikian yang dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah adalah melakukan/tidak melakukan perbuatan konkret, nyata, berdasarkan fakta;
29. Bahwa Objek Gugatan 1 dalam perkara a quo adalah:
- 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
    - A. Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.
    - B. Pembatasan usia untuk jalur inklusi.
    - C. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK
    - D. Mekanisme seleksi untuk jalur Prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5, dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 Semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
30. Bahwa tindakan Tergugat I dalam objek gugatan 1 adalah " tidak melakukan tindakan alternatif...";
31. Bahwa " tidak melakukan tindakan alternatif..." yang dimaksud dalam objek gugatan 1 masih bersifat abstrak, tidak jelas apa yang dimaksud dari "alternatif";
32. Bahwa dalam gugatan a quo juga tidak merujuk ketentuan hukum apapun yang dapat menjelaskan "tindakan alternatif" yang seharusnya dilakukan Tergugat I sebagai perbuatan konkret;
33. Bahwa karena tidak jelas apa yang dimaksud "perbuatan konkret" dalam objek gugatan 1 untuk dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan Pemerintahan berdasarkan Perma 2/2019, maka jelas gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah berdasarkan Perma 2/2019;



## II. DALAM POKOK PERKARA

34. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat I tetap menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### A. TINDAKAN DAN KEPUTUSAN TERGUGAT I DALAM SELEKSI PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021 TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

35. Bahwa jumlah daya tampung satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK serta Madrasah menunjukkan kursi yang tersedia melebihi kebutuhan, namun preferensi orangtua dan peserta didik yang berminat masuk satuan pendidikan negeri relatif tinggi, sedangkan daya tampung Satuan Pendidikan Negeri terbatas, yakni hanya 46,17% untuk SMP dan 32,94% untuk SMA dan SMK, oleh karenanya diperlukan seleksi untuk masuk di Satuan Pendidikan Negeri;

36. Bahwa Tergugat I selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diberikan wewenang untuk melaksanakan PPDB berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (selanjutnya "Pergub 43/2019"), yang mengatur: *PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya.*


37. Bahwa dalam Pasal 15 Pergub 43/2019, Tergugat I diberikan wewenang oleh Tergugat II untuk membuat petunjuk teknis terkait pelaksanaan PPDB, yang telah ditetapkan Tergugat I melalui Juknis 501 dan perubahannya;

38. Bahwa berdasarkan Juknis 501 dan perubahannya, Tergugat I menyelenggarakan PPDB yang seluruh aturannya merujuk pada ketentuan terkait sebagaimana dalam disebutkan dalam bagian Menimbang, khususnya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya "Pemendikbud 44/2019") dan Pergub 43/2019;

39. Bahwa seluruh tindakan dan keputusan Tergugat I dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 yang mengatur persyaratan bagi calon peserta didik baru dalam Juknis 501 dan perubahannya adalah berdasarkan Pemendikbud 44/2019 dan Pergub 43/2019 dengan disesuaikan situasi kondisi demografi Jakarta;



40. Bahwa pelaksanaan PPDB di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2004 telah dilakukan secara daring, ditahun pelajaran 2020/2021 ditengah pandemi covid-19, seluruh proses PPDB dilaksanakan secara daring dimulai dari pengajuan akun, pendaftaran/pemilihan sekolah, sampai ke proses lapor diri untuk peserta didik yang lolos seleksi, khususnya pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK yaitu melalui [ppdb.jakarta.go.id](http://ppdb.jakarta.go.id);
41. Bahwa kebijakan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020/2021 memberikan ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri untuk mengurangi terjadinya ketimpangan sosial, serta kebijakan PPDB DKI Jakarta Tahun 2020/2021 diharapkan mampu mengakomodir berbagai latar belakang calon peserta didik sesuai azas PPDB yang objektif, transparan, berkeadilan, akuntabel, dan tidak diskriminatif;
42. Bahwa dalam mengakomodir berbagai berbagai latar belakang calon peserta didik, PPDB DKI Jakarta dibuat dalam beberapa jalur seleksi, yaitu:
- a. Jalus Inklusi, disediakan untuk anak berkebutuhan khusus,
  - b. Jalur afirmasi, disediakan untuk anak dari keluarga kurang mampu, juga bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19,
  - c. Jalur zonasi, disediakan untuk anak dengan sesuai domisili,
  - d. Jalur prestasi, untuk prestasi akademik dan non akademik,
  - e. Jalur pindah tugas orangtua dan anak guru, untuk anak ASN/TNI/Polri yang pindah karena tugas Negara, serta anak dari guru yang mengajar di sekolah tujuan;
  - f. Jalur Luar DKI, untuk anak yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta;
43. Bahwa Juknis 501 dan perubahannya merupakan ketentuan hukum yang masih berlaku dan sah, maka tindakan dan keputusan Tergugat I dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2020/2021 yang didasarkan pada Juknis 501 dan tidak melanggar Juknis 501 dan perubahannya, maka tindakan dan keputusan Tergugat I adalah sah sesuai ketentuan yang berlaku.
44. Bahwa terkait adanya pengaduan dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021, Tergugat I telah melakukan klarifikasi kepada Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, yang hasilnya instansi-instansi dimaksud menyimpulkan pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah



sesuai aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Permendikbud 44/2019;

**B. SELURUH GUGATAN A QUO TIDAK BERDASAR HUKUM DAN TERGUGAT I TIDAK MELANGGAR HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

45. Bahwa pada petitum ke-2, Tergugat I disebutkan terbukti melanggar Hak anak atas pendidikan karena Objek Gugatan 1;
46. Bahwa Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur: *Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.*
47. Bahwa satuan pendidikan tidak hanya diselenggarakan oleh Pemerintah (negeri), namun dapat diselenggarakan oleh masyarakat (swasta);
48. Bahwa sebagaimana telah disebutkan, karena daya tampung Satuan Pendidikan Negeri terbatas di Provinsi DKI Jakarta, yakni hanya 46,17% untuk SMP dan 32,94% untuk SMA dan SMK, oleh karenanya diperlukan seleksi untuk masuk di Satuan Pendidikan Negeri;
49. Bahwa tindakan Tergugat I dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2020/2021 adalah seleksi PPDB pada satuan pendidikan Negeri;
50. Bahwa Tergugat I tidak membatasi ataupun menghalangi peserta didik baru untuk mendaftar dan bersekolah di satuan pendidikan swasta, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Pergub 43/2019, yang mengatur: *"PPDB pada sekolah swasta dapat berpedoman pada peraturan Gubernur ini dan/atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di sekolah yang bersangkutan".*
51. Bahwa oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim menolak petitum ke-2 Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat I melanggar hak anak atas pendidikan;
52. Bahwa selanjutnya, pada petitum ke-3 karena Objek Gugatan 1 Tergugat I disebutkan melakukan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah;
53. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Eksepsi angka 18 – angka 24, Para Penggugat tidak menyebutkan "tindakan alternatif" apa yang diatur dalam ketentuan hukum, namun "tidak dilakukan" oleh Tergugat I, sehingga Tergugat I dapat disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
54. Bahwa tindakan dan keputusan Tergugat I dalam pelaksanaan PPDB tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh





Pemerintah apabila tidak ada hukum yang dilawan/dilanggar oleh Tergugat I;

55. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilawan/dilanggar karena objek gugatan 1 maka sepatutnya Majelis Hakim menolak petitum ke-3 Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah;
56. Bahwa selanjutnya, pada petitum ke-4 Para Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat I dalam Objek Gugatan 1;
57. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Peratun yang dinyatakan batal atau tidak sah adalah keputusan tertulis Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan objek gugatan 1 adalah tindakan Administrasi Pemerintahan;
58. Bahwa oleh karenanya petitum ke-4 gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya Majelis Hakim menolak petitum ke-4 gugatan *a quo*;
59. Bahwa selanjutnya, pada petitum ke-5 gugatan *a quo* Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk mencabut Juknis 501 dan Juknis 670;
60. Bahwa sebagaimana Para Penggugat sebutkan yaitu objek gugatan *a quo* adalah tindakan Administrasi Pemerintahan, dan bukan merupakan Juknis 501 dan Juknis 670;
61. Bahwa Juknis 501 dan perubahannya merupakan Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang dasar pengujiannya berbeda dengan sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah;
62. Bahwa oleh karena Objek Gugatan dalam perkara *a quo* bukan merupakan Juknis 501 dan perubahannya, maka petitum ke-5 tidak mempunyai dasar hukum untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;
63. Bahwa selanjutnya, pada petitum ke-6 Para Penggugat meminta Tergugat I untuk melakukan Tindakan Pemerintahan yaitu:
  - a. Melakukan pendataan terhadap pada peserta didik yang terlanggar haknya dalam proses seleksi PPDB atau uang tidak diterima di sekolah negeri yang diakibatkan objek gugatan;
  - b. Menempatkan di bangku-bangku kosong sekolah negeri, dengan memprioritaskan peserta didik yang telah didata oleh Penggugat I, yang data tersebut dapat dikonfirmasi oleh Para Tergugat;
  - c. Memberikan fasilitas pembiayaan sekolah kepada para peserta didik yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri;



sebagaimana dimaksud poin (2) tersebut sampai selesai pendidikan yang ditempuh disatu tingkat (SMP dan SMA/SMK)

64. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam jawaban angka 35 - angka 45 yang sepatutnya Majelis Hakim menolak petitum ke-2 dan ke-3 karena tidak berdasarkan hukum, maka Petitum ke-6 menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan Majelis Hakim, maka itu sepatutnya ditolak;

65. Bahwa selanjutnya, karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1, ke-8 dan ke-9 dari gugatan *a quo* menjadi tidak relevan juga untuk dipertimbangkan, dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

66. Bahwa selanjutnya, petitum Dalam Provisi dari Para Penggugat yang meminta menyatakan sah gugatan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah melalui gugatan organisasi dan individu;

67. Bahwa ketentuan Provisi tidak dikenal dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, baik dalam UU Peratun, UU Administrasi Pemerintahan maupun Perma dan Sema MARI;

68. Bahwa karena Provisi tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya petitum Dalam Provisi juga ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan jawaban/tanggapannya secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2020 yang diunggah pada hari dan tanggal yang sama melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah :

#### I. DALAM EKSEPSI



A. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMA 2/2019  
KARENA OBJEK GUGATAN BUKAN TINDAKAN PEMERINTAHAN

1. Bahwa Para Penggugat menyebutkan gugatan a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah berdasarkan Perma 2/2019;
2. Bahwa pengertian dari Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma 2/2019 adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang dimaksud pengertian dari Tindakan Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraa negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
4. Bahwa dengan demikian yang dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah adalah melakukan/tidak melakukan perbuatan konkret, nyata, berdasarkan fakta;
5. Bahwa Objek Gugatan 2 dalam perkara a quo adalah: *"2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri"*;
6. Bahwa tindakan Tergugat II dalam objek gugatan 2 adalah "tidak memberikan solusi terhadap permasalahan...";
7. Bahwa "tidak memberikan solusi terhadap permasalahan..." yang dimaksud dalam objek gugatan 2 masih bersifat abstrak, tidak jelas apa yang dimaksud dari "solusi";
8. Bahwa dalam gugatan a quo juga tidak merujuk ketentuan hukum apapun yang dapat menjelaskan "solusi" yang seharusnya dilakukan Tergugat II sebagai perbuatan konkret;
9. Bahwa karena tidak jelas apa yang dimaksud "perbuatan konkret" dalam objek gugatan untuk dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan Pemerintahan berdasarkan Perma 2/2019, maka jelas gugatan a quo tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah berdasarkan Perma 2/2019.

II. DALAM POKOK PERKARA



10. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat II tetap menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- B. SELURUH GUGATAN A QUO TIDAK BERDASAR HUKUM DAN TERGUGAT I TIDAK MELANGGAR HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM;
11. Bahwa pada petitum ke-2, Tergugat II disebutkan terbukti melanggar Hak anak atas pendidikan karena Objek Gugatan 2;
12. Bahwa Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur: *Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.*
13. Bahwa satuan pendidikan tidak hanya diselenggarakan oleh Pemerintah (negeri), namun dapat diselenggarakan oleh masyarakat (swasta);
14. Bahwa sebagaimana telah disebutkan, karena daya tampung Satuan Pendidikan Negeri terbatas di Provinsi DKI Jakarta, yakni hanya 46,17% untuk SMP dan 32,94% untuk SMA dan SMK, oleh karenanya diperlukan seleksi untuk masuk di Satuan Pendidikan Negeri;
15. Bahwa Tergugat II memberikan wewenang kepada Tergugat I untuk melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai seleksi PPDB pada satuan pendidikan Negeri dibawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
16. Bahwa Tergugat II tidak membatasi ataupun menghalangi peserta didik baru untuk mendaftar dan bersekolah di satuan pendidikan swasta, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Pergub 43/2019, yang mengatur: *"PPDB pada sekolah swasta dapat berpedoman pada peraturan Gubernur ini dan/atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di sekolah yang bersangkutan".*
17. Bahwa oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim menolak petitum ke-2 Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat II melanggar hak anak atas pendidikan;
18. Bahwa selanjutnya, pada petitum ke-3 karena Objek Gugatan 2 Tergugat II disebutkan melakukan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah;
19. Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum mana yang memerintahkan Tergugat II untuk melakukan "tindakan solusi", sehingga apabila Tergugat II tidak melakukan tindakan solusi dimaksud menjadikan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah;



20. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilawan/dilanggar karena objek gugatan 2 maka sepatutnya Majelis Hakim menolak petitum ke-3 Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah;
21. Bahwa selanjutnya, pada petitum ke-4 Para Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat II dalam Objek Gugatan 2;
22. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Peratun yang dinyatakan batal atau tidak sah adalah keputusan tertulis Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan objek gugatan 2 adalah tindakan Administrasi Pemerintahan;
23. Bahwa oleh karenanya petitum ke-4 gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya Majelis Hakim menolak petitum ke-4 gugatan *a quo*;
24. Bahwa selanjutnya, pada petitum ke-7 Para Penggugat meminta Tergugat II untuk melakukan:
- Melakukan pengawasan terhadap ketaatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pelaksanaan poin 5 petitum;
  - Melakukan pembinaan terhadap Tergugat I untuk perbaikan pelayanan pendidikan yang berkeadilan;
25. Bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-7 tidak relevan dipertimbangkan Majelis Hakim;
26. Bahwa selanjutnya, karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-7 tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1, ke-8 dan ke-9 dari gugatan *a quo* menjadi tidak relevan juga untuk dipertimbangkan, dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;
27. Bahwa selanjutnya, petitum Dalam Provisi dari Para Penggugat yang meminta menyatakan sah gugatan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah melalui gugatan organisasi dan individu;
28. Bahwa ketentuan Provisi tidak dikenal dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, baik dalam UU Peratun, UU Administrasi Pemerintahan maupun Perma dan Sema MARI;
29. Bahwa karena Provinsi tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya petitum Dalam Provisi juga ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa



dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban/tanggapan Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 21 Oktober 2020 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Sidang pada hari dan tanggal yang sama *melalui Sistem Informasi Pengadilan*;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 4 November 2020 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Sidang pada hari dan tanggal yang sama *melalui Sistem Informasi Pengadilan*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-53 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perkumpulan Wali Murid 8113 Nomor 09 tanggal 28 November 2017(sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017953,AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Wali Murid 8113 tanggal 18 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : "Perkumpulan Wali Murid Ungkap Temuan Pungli di Sekolah DKI Jakarta" (print out dari website);
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga Nomor 3175070506170049 atas nama kepala keluarga: Shandra Pratiwi (sesuai dengan aslinya);



5. Bukti P-5 : Tanda bukti pendaftaran penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Andra Magenta Abiyyan Suryanto (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kelahiran No. 9.463/DISP/JT/2004.- atas nama Hassabi Razan Nadhifa Wafiisalma, anak dari Rinto Hersandi dan Oksi Ramurya Tanti (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7A : Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Nadhifa Wafiisalma (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-7B : Surat Keterangan dari Poli Psikologi RSUD Duren Sawit atas nama Hasabi Razan Nadhifa (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-7C : Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Poli Psikologi RSUD Duren Sawit atas nama Hassabi Razan Nadhifa (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-8 : Komunikasi antara staf SD Negeri 02 Pondok Bambu dengan pegawai pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Fotokopi dari hasil print out);
11. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-10 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-11 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan / Atau Bakat Istimewa (sesuai dengan Fotokopi);
14. Bukti P-12 : Daftar Nilai Hasil Belajar atas nama Zelda Shita Andara (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-13 : Tanda bukti pendaftaran penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Zelda Shita Andara (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-14 : Data Siswa Pendaftar atas nama Mifta Aulia (sesuai dengan fotokopi);



17. Bukti P-15 : Surat Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor: 200/-1.851.522 atas nama Zelda Shita Andara tanggal 5 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-16 : Piagam Penghargaan Nomor 204/-1.851.522 atas nama Zelda Shita Andara tanggal 5 Juni 2020 (sesuai dengan aslinya)
19. Bukti P-17 : Kartu Bayaran Uang Penyelenggaraan Tahun 2020 / 2021 atas nama Zelda Shita Andara (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-18 : Tanda bukti pendaftaran penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Muhammad Hafidz Zena (sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-19 : Kartu Jakarta Pintar Nomor 504988500629976 atas nama Muhammad Hafidz Zena (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-20 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-21 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P-22 : Surat dari Perkumpulan Wali Murid 8113 (Koloni 8113) yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta tertanggal 27 Mei 2020 (sesuai dengan fotokopi; tanda terima asli);
25. Bukti P-23 : Surat dari Perkumpulan Wali Murid 8113 (Koloni 8113) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta / PPID Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Mei 2020 perihal: Dugaan Mal Administrasi (sesuai dengan fotokopi; tanda terima asli);
26. Bukti P-24 : Kartu Keluarga Nomor 31711040601097532 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Provinsi DKI Jakarta atas nama Herri S Bintang Malik (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P-25 : Kartu Keluarga Nomor 3171040708200002, yang diterbitkan Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 07 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-26 : Kutipan dari Buku dengan judul "HAK ASASI MANUSIA, TEORI, HUKUM, KASUS, Penulis LG. Saraswati, Taufik Basari, Donny Gahril Adian, Singkop Boas Boangmanalu, Eko Wijayanto, Haryatmoko, Gadis Arivia, Irianto Wijaya, Penerbit Filsafat UI Press, Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Kampus UI-Depok, 2006. Dikutif dari BAB II Hukum dan Lembaga-






Lembaga HAM, pada pokok Bahasan 4. Sumber Hukum (halaman 184-261), (sesuai dengan fotokopi);

29. Bukti P-27 : Kutipan dari Buku dengan judul "PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH, Penulis Prof. Dr. Sudikmo Mertokusumo, S.H., Cetakan I, Penerbit CV Maha Karya Pustaka, 2019. Dikutif dari BAB VI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH, halaman 45-70 (Fotokopi);
30. Bukti P-28 : Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta Jenjang SMP (fotokopi-print out dari web site);
31. Bukti P-29 : Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta Jenjang SMA (fotokopi-print out dari web site);
32. Bukti P-30 : Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta Jenjang SMK (fotokopi-print out dari web site);
33. Bukti P-31: Daftar Nilai Hasil Belajar atas nama Muhammad Labib Aqil pada kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 1, Kelas 9 semester 1 di SMP Negeri 52, Jakarta Timur (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P-32 : Hasil Seleksi Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru 2020/2021 atas nama Muhammad Labib Aqil (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-33 : Daftar Nilai Hasil Belajar atas nama Rasya Shauma Syahidy pada kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 1, Kelas 9 semester 1 di SMP Negeri 25, Jakarta Timur (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-34 : Hasil Seleksi Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru 2020/2021 atas nama Rasya Shauma Syahidy (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-35 : Biaya-biaya pendidikan yang dikeluarkan Nur Jamal (saksi yang diajukan Para Penggugat) untuk anaknya atas nama Muhammad Labib Aqil dan Rasya Shauma Syahidy di sekolah Swasta karena tidak diterima di sekolah negeri melalui seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta untuk jalur zonasi dan Prestasi Akademik (sesuai dengan aslinya);



38. Bukti P-36 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 21 Mei 2007 (sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-37 : Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 377/PDT/2007/PT.DKI, Tanggal 22 Oktober 2007 (sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-38 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2596 K/PDT/2008, tanggal 14 September 2009 (sesuai dengan fotokopi); Bukti P-39 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-40 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (sesuai dengan fotokopi)
43. Bukti P-41 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti P-42 Konvensi tentang Hak-hak Anak (sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti P-43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti P-44 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) (sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti P-45 Kutipan dari Buku dengan judul "PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Penulis M.A. MOEGNI DOJODIRDJO, S.H, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982 2006. Dikutif dari Bagian B. Syarat-Syarat material, yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian (halaman 56-65) (sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti P-46 Informasi siswa yang mengikuti PPDB SMP di Periode



2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta atas nama Michelle Evelyn Natalie Putri Sibarani melalaui jalur zonasi (sesuai dengan fotokopi);

- 49 Bukti P-47 Informasi siswa yang mengikuti PPDB SMP di Periode 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta atas nama Gilang Candra Saputra melalui jalur zonasi (sesuai dengan fotokopi);
- 50 Bukti P-48 Surat keterangan pengaduan orang tua Murid dalam Periode 2020/2021 di Provinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Tanggal 16 Desember 2020 (sesuai dengan fotokopi);
- 51 Bukti P-49 Kartu Keluarga No 3175071401092948, yang diterbitkan Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 12 Juni 2011 (sesuai dengan aslinya);
- 52 Bukti P-50 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 (sesuai dengan fotokopi);
- 53 Bukti P-51 Program Aiman Kompas TV, Banyak Siswa Gagal Seleksi PPDB Karena Usia-Aiman (Bagian 2) (*compact disk*);
- 54 Bukti P-52 Penelusuran jarak antara sekolah dengan rumah yang menggunakan aplikasi google map (sesuai dengan aslinya);
- 55 Bukti P-53 Jumlah kuota penerimaan murid pada jalur zonasi dan Bina RW di SMP Negeri 1 Jakarta , SMPN 216 Jakarta, serta SMA Negeri 68 Jakarta (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut:

- 1. Bukti T.I-1 :Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 (sesuai dengan aslinya);
- 2. Bukti T.I-2 :Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 (sesuai dengan aslinya);



3. Bukti T.I-3 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.I-4 : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.I-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.I-6 : Siaran Pers Nomor 1354/SP-HMS/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 PPDB 2020 Agar Masyarakat Miskin Tidak Lagi Tersingkir Pada Jalur Zonasi; (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.I-7 : Siaran Pers Nomor 1397/SP-HMS/06/2020 tanggal 27 Juni 2020 PPDB Jalur Zonasi Diumumkan, Se-DKI Hanya Tujuh Siswa Usia 20 Tahun Diterima Masuk SMA; (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.I-8 : Siaran Pers Nomor 1400/SP-HMS/06/2020 tanggal 29 Juni 2020 Jalur Prestasi Akademik PPDB 2020 Segera Dibuka (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.I-9 : Siaran Pers Nomor 1404/SP-HMS/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 Disdik DKI Jakarta Buka Jalur Zonasi Bina RW Sekolah Pada PPDB 2020 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.I-10 : Hasil Cetak Berita Online: suara.com tanggal 6 Juli 2020 "Kemendikbud dan Kemendagri Pastikan PPDB DKI Tidak Bermasalah" (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.I-11 : Hasil Cetak Berita Online: tanggal 3 Juli 2020, Ombudsman DKI: "PPDB Jakarta Sesuai Aturan, Bisa Tetap Lanjut" (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.I-12 : Hasil Cetak Berita Online: tanggal 6 Juli 2020, "DKI dinilai telah Sejalan Dengan Kemendikbud Soal PPDB Jalur Zonasi" (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T.I-13 : Hasil Cetak Berita Online: tanggal 6 Juli 2020, "Kemendikbud Sebut PPDB DKI Jalur Zonasi Sesuai Regulasi" (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.I-14 : Hasil Cetak Berita Online: tanggal 2 Juli 2020, "Periksa Kadisdik, Ombudsman Pastikan PPDB DKI tidak melanggar aturan" (sesuai dengan fotokopi);



15. Bukti T.I-15 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Penetapan Zonasi Sekolah Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.I-16 : Brosur Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021(sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T.I-17 Kajian PPDB DKI Jakarta oleh SEMERU Research Institute (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.I-18 Peraturan Gubernur 114 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah Bagi Peserta Didik Baru Di Sekolah/Madrasah Swasta (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4 sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II-3 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kartu Jakarta Pintar (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain menyerahkan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan dua orang saksi (fakta) dan dua orang ahli. Saksi fakta antara lain yaitu NUR JAMAL dan RUDY SIBARANI sedangkan ahli antara lain Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.Hum. dan EKO RIYADI, S.H., M.H. Saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut sebelum memberi keterangan dan memberikan pendapat telah disumpah menurut agamanya masing-masing, selanjutnya akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:



Saksi fakta ke-1 para Penggugat atas nama NUR JAMAL:

- Bahwa anak saksi ada dua orang yang mendaftar pada PPDB 2019-2020, yaitu Muhammad Labib Aqil yang pada saat mendaftar berusia 15 tahun 6 bulan dan adiknya Rasya Shauma Syahidy yang pada saat mendaftar berusia 14 tahun 8 bulan, keduanya dari SMP ingin melanjutkan ke SMA. adapun SMA yang mereka tuju antara lain SMAN 50, SMAN 53 dan SMAN 100. Anak saksi gagal dan pada akhirnya masuk ke sekolah Swasta;
- Bahwa setelah anaknya tidak lulus, saksi tidak menyampaikan keberatan atau protes kepada Kepala Sekolah SMAN 50, 53 dan 100;
- Bahwa saksi ikut tergabung dalam demo-demo yang dilakukan oleh para orangtua korban PPDB ini, demo dilaksanakan di Kemendikbud dan di dekat istana presiden. Demo dilaksanakan sebelum masuk ke SMA Pusaka Nusantara, setelah jalur zonasi bermasalah. Ada jeda waktu antara jalur zonasi dengan jalur prestasi. Waktu saksi demo rentangnya diantara jalur zonasi dan jalur prestasi;
- Bahwa ada upaya PPDB yaitu Bina RW yang merupakan jalur penerimaan peserta didik baru di wilayah tingkat RW. Untuk SMAN 100 ada di wilayah RW 15, sedangkan saksi tinggal di RW 04, jadi anak-anak saksi tidak bisa masuk kesitu, yang diprioritaskan adalah siswa yang tinggal di RW dimana berdiri lokasi sekolah tersebut;
- Bahwa pada jalur zonasi, berdasarkan ranking. Anak-anak saksi sempat masuk tetapi lama-kelamaan tergeser. Tetapi kalau di jalur prestasi selain berdasarkan nilai siswa juga didasarkan pada nilai akreditasi sekolah sebelumnya (nilai akreditasi SMP/MTs nya) jadi walaupun nilainya tinggi tetapi kalau nilai akreditasi sekolah sebelumnya rendah, maka angka akhir yang didapat menjadi lebih kecil, padahal anak lain yang nilainya lebih rendah dari anak saksi tetapi karena nilai akreditasi sekolah sebelumnya tinggi, bisa menggeser anak lain yang nilainya tinggi;
- Bahwa salah satu anak saksi ikut juga mendaftar melalui "bangku kosong", namun pesertanya lebih banyak lagi dan nilai yang ditampilkan juga nilai gabungan antara nilai prestasi siswa dengan nilai akreditasi sekolah;
- Bahwa saksi tidak mendaftar jalur afirmasi, karena tidak memenuhi syarat;
- Bahwa dari PPDB umur yang paling rendah 15 tahun 8 bulan, dan yang paling tua 17-18 tahun. Umur anak saksi yang sulung 15 tahun 6 bulan kurang 2 bulan;
- Bahwa setelah tidak berhasil masuk sekolah yang diinginkan, ~~sekarang~~ <sup>Yang</sup> anak-anak sekolah di sekolah milik Yayasan Pusaka Nusantara.




pertama masuk di SMK Pusaka Nusantara sedangkan adiknya di SMA Pusaka Nusantara;

- Bahwa masalah utama yang dihadapi saksi ketika anaknya masuk sekolah swasta adalah terkait dana baik biaya masuk maupun biaya perbulan serta biaya-biaya lain yang tidak ada di sekolah negeri;
- Bahwa anak saksi yang pertama mengalami rasa frustrasi, dia tidak mau sekolah karena dia merasa bodoh dan kecewa. Sedangkan adiknya pasrah saja terserah orangtuanya mau menyekolahkan dimana;
- Bahwa tidak ada pihak yang menghalangi pada waktu ingin masuk SMU/SMK Yayasan Pusaka Nusantara;
- Bahwa anak-anak saksi terlempar dari PPDB zonasi karena usia yang lebih muda kalah tua dan di zona prestasi juga terlempar;

Saksi fakta ke-2 para Penggugat atas nama RUDY SIBARANI:

- Bahwa Anak saksi bernama Michele Evelyn Natalie Putri Sibarani, dari SD Kristen Tiranus Pondok Kopi mau melanjutkan ke SMPN 139 Kelurahan Malaka Jaya dan SMPN 213 Kelurahan Malaka Sari, sekarang bersekolah di SMP Kristen Strada Santa Ana Duren Sawit;
- Bahwa yang saksi ketahui dari PPDB lalu ada beberapa jalur, yaitu:
- Bahwa rerata yang diterima siswa berusia 13 tahun sedangkan anak saksi 12 tahun 25 hari saat mendaftar, apakah harus menunggu 1 tahun lagi?
- Bahwa saksi mencoba jalur prestasi, dimana yang menjadi tolak ukurnya nilai siswa, anak saksi dengan rata-rata nilai 80,1, tetapi ada klausul nilai akreditasi sekolah yang nilainya 92. Jadi nilai siswa dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah sebelumnya, berapapun nilai anak saksi dikalikan dengan akreditasi sekolah maka nilainya menjadi turun menjadi 73 poin sekian, ini kan tidak adil;
- Bahwa Saksi bergabung bersama wali murid lain ikut melakukan demo di Kemendikbud, dan disana bertemu dengan Direktur Pendidikan Dasar, pada kesempatan itu, Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud antara lain menyatakan bahwa kuota jalur zonasi adalah 50% bukan 40% seperti tertera pada halaman websitenya PPDB DKI. Selain berbicara dengan Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud, kami juga beraudiensi dengan Gubernur, DPR dan DPRD, kami tergabung dalam perkumpulan relawan PPDB berjumlah sekitar duapuluh orang saat itu;
- Bahwa yang ingin disampaikan adalah kami protes, mengapa pengertian "zonasi" menjadi berbeda dan yang juga menjadi pertanyaan kuota 40% yang menurut Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud seharusnya 50%;
- Bahwa pada waktu itu mereka menjanjikan akan urun rembuk dengan Kepala Dinas Pendidikan, tetapi realisasinya di lapangan tidak ada;



- Bahwa saksi menyatakan kenapa pemerintah tidak realisasikan dengan yang sebenarnya? Kalau memang jalur zonasi berdasarkan pada wilayah kenapa harus ada tolok ukur umur disitu? Terus mengapa kuota yang seharusnya 50% menjadi 40%?
- Bahwa saksi juga membandingkan biaya yang timbul/pengeluaran antara sekolah swasta dan sekolah negeri;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pemerintah;
- Bahwa setelah ada peristiwa ini, anak saksi dan juga teman-temannya yang mengalami hal yang sama, menjadi pesimis. Anak saksi menjadi berpikir, "untuk apa belajar, kalau begini tinggal menunggu umur saja". Kami juga berpikir, "dahulu ketika umur 6 tahun, kenapa kita tidak dilarang saat masuk SD";
- Bahwa pada saat mendaftarkan anak ke SMP Kristen Strada Santa Ana, saksi tidak dipersulit dan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi tidak mengikuti jalur "bangku kosong", karena jalur ini baru muncul setelah PPDB ini selesai di tahap akhir, kemudian munculah istilah "bangku kosong";

Ahli ke-1 para Penggugat atas nama Dr. W. RIAWAN TJANDRA:


- Bahwa konsep pengaturan mengenai lembaga pengadilan di Indonesia masuk dalam salah satu dimensi dari 3 dimensi hukum administrasi negara, yaitu (1) Dimensi penyelenggara fungsi pengadilan, (2) Dimensi perlindungan hukum, (3) Dimensi partisipasi. Posisi dari pengaturan mengenai lembaga peradilan adalah bagian dari dimensi perlindungan hukum. Konsep pengadilan Indoneisa mengarah pada apa yang disebut dengan *Plural Jurisdiction System* yang artinya Pembagian Kekuasaan yang terbagi menjadi 4 lingkungan kekuasaan peradilan, (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Militer dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara. Sistem *plural jurisdiction system*, ini dianggap harus mampu melindungi hak-hak warga negara dan menyelesaikan seluruh sengketa yang harus diselesaikan oleh lembaga peradilan di Indonesia;
- Bahwa sebenarnya konsep mengenai perbuatan melanggar hukum tidak lepas dari sejarah penyelesaian perbuatan melanggar hukum yang semula hanya disebut dengan *onrechmatige daad* kemudian karena peran negara yang semakin luas di negara Belanda dan berbagai negara Eropa pada umumnya, maka konsekuensinya lembaga peradilan juga menampung penyelesaian sengketa kalau perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau yang disebut *onrechtmatige overheidsdaad*, sejarahnya didalam era sebelum tahun 1900 diwarnai konsep perlindungan hukum yang semata-mata berdasarkan pelanggaran undang-undang, kemudian sudah mengarah pada





penyelesaian sengketa yang memasukkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai, misalnya nilai kepatutan, nilai keadilan;

- Bahwa KUHPerdara terdapat 2 yang berkaitan dengan PMH yaitu Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara. Unsur Pasal 1365 antara lain: (1) Harus merupakan perbuatan yang melanggar hukum, (2) Menimbulkan kerugian kepada orang lain, (3) Karena menimbulkan kerugian maka mewajibkan kepada pihak yang menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Kemudian Pasal 1367 KUHPerdara ialah yang paling relevan terhadap PMH yang dilakukan oleh penguasa, karena mengandung nilai: "Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya". Penafsiran terhadap hal ini telah berkembang di negara seperti Belanda dan banyak diterapkan dalam putusan-putusan, dengan menggunakan dua kosep: (1) Tidak perlu pemerintah sebagai penguasa harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang menjalankan fungsi negara-pun ketika menimbulkan kerugian sudah cukup untuk memenuhi kualifikasi di 1367 KUHPerdara, (2) Mengharuskan adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa terkait PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang tidak mengatur definisi mengenai perbuatan melanggar hukum, menurut ahli bisa diartikan dua hal: (1) Karena hanya memindahkan penyelesaian PMH Penguasa dari Pengadilan Negeri, artinya seluruh yurisprudensi mengenai *onrechtmatige overheidsdaad* itu haruslah dirujuk kepada PTUN. (2) Karena keberadaan PTUN dikembangkan sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa mengenai PMH Penguasa;
- bahwa ahli mengartikan Pasal 1367KUHPerdara yaitu "tidak diperlukan adanya tindakan penguasa yang melanggar hukum, tindakan berdasarkan hukumpun jika menimbulkan kerugian pada warga masyarakat dalam konteks hukum administrasi dapat dimintakan pertanggung jawaban".
- Bahwa Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum adminitrasi itu ada dua: (1) ada tindakan hukum; dan (2) Ada tindakan faktual. Tindakan faktual ini tidak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, semata-mata fungsi pelayanan tetapi bisa menimbulkan akibat hukum dari tindakan itu;
- Bahwa tindakan faktual adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pertama-tama tidak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tetapi kemudian bisa timbul akibat hukum, termasuk timbul akibat berupa



perbuatan melanggar hukum yang menjadi konsekuensi dari perbuatan itu;

- Bahwa dalam konteks hukum administrasi, setiap Penguasa berkeinginan mengambil kebijakan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap warga masyarakat, maka rencana kebijakan itu harus diinformasikan dulu, supaya warga masyarakat bisa bersiap siap atas konsekuensinya, oleh karenanya kebijakan yang diambil secara tiba-tiba sudah masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa untuk mengukur perbuatan/tindakan pemerintahan yang menjalankan fungsinya tetapi menimbulkan kerugian, dalam hukum administrasi parameterinya sudah lebih lengkap dibanding hukum perdata, yaitu AUPB. Seperti setiap perbuatan melawan hukum adalah merujuk pada risiko yang ditimbulkan, maka perlu diuji apakah sebelum mengambil tindakan sudah mengantisipasi resiko itu (mitigasi risiko). Kemudian, dalam konteks hukum administrasi suatu perbuatan pemerintah yang paling fundamental adalah harus adanya partisipasi, partisipasi ini alat bantu adalah informasi, sejauh mana masyarakat sudah diinformasikan rencana kebijakan itu sebelum tindakan dilakukan sehingga masyarakat bisa mengantisipasi atas kebijakan yang akan diterbitkan, tidak ujug-ujug kebijakan muncul begitu saja, tanpa ada proses persiapan, informasi dan partisipasi, kalau itu tidak dilakukan? berarti tidak ada mitigasi resiko atas akibatnya, berarti pemerintah sudah masuk dalam salah satu kategori PMH Penguasa "apakah tindakan aktif atau pasif";
- bahwa konteks adanya "tindakan pemerintahan" dan adanya "perbuatan melanggar hukum". Dalam teori tindakan pemerintah itu bersifat netral, pemerintah misalnya menyediakan saluran air atau drainase, dimana Pemda DKI sudah sangat bagus menyediakan saluran-saluran air pembuangan dari limbah hujan, tindakan itu sebenarnya ada tindakan netral, tidak ada maksud untuk menimbulkan akibat hukum. Kemudian terdapat "perbuatan melanggar hukum", menurut sejarahnya, ternyata perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 KUHper banyak ahli yang berpendapat bahwa: tidak perlu ada kesalahan, tetapi akibat dari tindakan itu bisa menimbulkan perbuatan melanggar hukum, maka ia termasuk tindakan pemerintah yang mengandung perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa dalam PERMA maupun dalam UU PTUN, ganti rugi adalah konsekuensi atau kewajiban lanjutan;
- Bahwa mengenai tindakan *alternative*, perlu ditempatkan dalam konteks kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi hak warga




negaranya. Bahwa konsep perlindungan hak itu sudah bergeser dimana hukum administrasi menganut konsep perlindungan administratif, apalagi sejak diratifikasi UU 11 dan 12 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam UU 13 Tahun 14. Kemudian, terhadap perlindungan hukum melalui tindakan alternatif ini, harus mengacu kepada apakah sebelum mengambil kebijakan sudah dilakukan mitigasi resiko apa belum? Misalnya mitigasi resiko sudah dilakukan maka seseorang yang seharusnya diterima kemudian menjadi tidak diterima ini harus dimaklumi karena factor prestasi. Kemudian terkait perbuatan konkrit, dalam hal ini setiap tindakan administratif sudah termasuk bagian dari perbuatan konkrit;

- Bahwa dengan memperhatikan kebijakan mengenai PPDB yang dikemas dalam bentuk keputusan dimana substansi mengatur mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) menurut ahli adalah suatu bentuk hukum yang tidak tepat/rancu dan cenderung mengacaukan. dengan adanya kerancuan tersebut maka harus dinilai substansinya kalau merugikan maka tidak tepat jika tidak ada tindakan solusi, karena dampaknya seseorang sudah belajar sungguh-sungguh, giliran mau menikmati haknya untuk sekolah dekat rumah menjadi terhalangi oleh kebijakan. Selain itu juga berbahaya, misalnya anak masih SMP tinggalnya di Jaktim harus sekolah diujung barat, jelas tidak aman. Untuk mencegah hal tersebut tersebut sudah semestinya ada tindakan alternatif;
- Bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim apakah dalam konteks tidak melakukan sesuatu itu, harus didahului dengan permohonan? ahli berpendapat mendasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Perma No. 2 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengandung nilai: "tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". Dari definisi tersebut semua diarahkan ke subyek yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam hal ini pemerintah itu sendiri. Kalau dibebankan ke warga masyarakat untuk melakukan permohonan terlebih dahulu baru bertindak, maka itu sama dengan mengalihkan tanggungjawab pemerintah kepada warga masyarakat, yang mana masyarakat belum tentu memahaminya, apalagi wali murid sangat beragam kemampuan pemahamannya tentang hukum;

Ahli ke-2 para Penggugat bernama EKO RIYADI, S.H., M.H;

- Bahwa Hak Azasi manusia (HAM) dapat dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu: (1) Hak Sipil Politik dan (2) Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Selanjutnya, ada 3 hal paling penting dalam hak ekonomi sosial dan



budaya, (1) Hak atas kesehatan, (2) Hak atas pekerjaan, (3) Hak atas pendidikan. Jadi hak atas pendidikan memiliki peringkat yang paling dasar diantara hak-hak yang lain yang diakui dalam HAM khususnya terkait dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Negara memiliki 3 kewajiban terkait dengan hak pendidikan, yaitu: (1) Negara punya kewajiban untuk memenuhi hak atas pendidikan, menyediakan kebijakan baik yudikatif, legislatif, maupun administratif untuk memastikan pendidikan itu dapat dipenuhi. (2) Melindungi hak atas pendidikan, artinya negara punya kewajiban untuk memastikan tidak ada pihak ketiga yang melanggar hak-hak atas pendidikan. (3) Kewajiban menghormati hak pendidikan, bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jenis pendidikan apa yang akan diambil oleh si anak tersebut. Terkait dengan anak, dalam prinsip HAM itu ada yang disebut dengan *interdependence* dan *interrelated*, pendidikan itu menjadi prasyarat dasar atas terpenuhinya hak-hak yang lain, karena kalau tidak ada pendidikan maka hak atas pekerjaan akan terganggu, hak untuk sipil politiknya juga akan terganggu. Oleh karena itu hak atas pendidikan itu sangat penting dalam terpenuhinya hak-hak yang lain bagi seorang anak atau dengan kata lain pendidikan itu menjadi *basic* bagi terpenuhinya hak-hak lain, sehingga kalau pendidikannya terganggu, kalau akses terhadap pendidikannya terbatas secara tidak berdasar maka penikmatan atas hak-hak yang lain bakal terganggu, oleh karena itu hak atas pendidikan menjadi basis atas terpenuhinya hak-hak yang lain;

- Bahwa hak atas pendidikan sebagai bagian dari ekonomi sosial dan budaya memang boleh dibatasi, tetapi pembatasannya ada syarat, syaratnya adalah pembatasannya dilakukan berdasarkan hukum yang mana itu sesuai dengan hak-hak atau tujuan dilindunginya hak, untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat yang demokratis, artinya pendidikan bisa dibatasi, tetapi kalau pembatasannya tidak sesuai dengan prasyarat itu maka disebut pembatasan yang tidak sah secara hukum.
- Bahwa salah satu prinsip paling penting dalam hak atas pendidikan adalah non diskriminasi, non diskriminasi itu artinya pendidikan itu harus bisa diakses oleh semua orang, *regardless* tanpa melihat apapun jenis kelaminnya, apapun agamanya, berapapun usianya, apapun referensi politiknya, warna kulitnya, bahasanya, etnisnya, sepanjang dia orang dalam kontek ini dia warga negara Indonesia, dia berhak mendapatkan pendidikan itu, jika ada pembatasan terhadap akses pendidikan itu yang disebut sebagai diskriminasi. Nah kalau diskriminasi artinya secara prinsip, kebijakan itu sudah melanggar, jadi tanpa harus membuktikan



apakah itu melanggar HAM secara spesifik atau tidak, diskriminasi adalah pelanggaran HAM;

- Bahwa Diskriminasi ada 2, ada yang disebut diskriminasi langsung dan ada yang disebut dengan diskriminasi tidak langsung, diskriminasi langsung itu ketika negara membuat kebijakan yang memang ditujukan "*intended to discrimination*" jadi kebijakan itu dibuat untuk melakukan diskriminasi. Contohnya adalah sekolah ini tidak menerima siswa yang beragama tertentu, itu diskriminasi langsung, karena kebijakan itu dibuat memang dalam rangka ditujukan untuk mendiskriminasikan sekelompok orang dengan latar belakang agama tertentu. Selanjutnya diskriminasi tidak langsung, diskriminasi tidak langsung itu kebijakannya dibuat sebenarnya tidak ada tujuan diskriminasi, tetapi akibat dari kebijakan itu menyebabkan terjadinya diskriminasi. Contoh yang paling mudah itu bangunan disekolah bangunan publik termasuk kampus, rata-rata sekolah-sekolah bangunan publik dibangun secara bertingkat, untuk naik ke lantai 2 itu harus menggunakan tangga yang tinggi. Ketika *mendisign* bangunan itu sebenarnya tidak ada niatan untuk mendiskriminasi orang. Tetapi karena situasinya menyebabkan mereka yang disabilitas, mereka yang menggunakan kursi roda tidak bisa mengakses seperti yang lainnya, itu yang disebut dengan diskriminasi tidak langsung;
- Bahwa hak atas pendidikan diatur dalam Konvensi Internasional Ekonomi Social Budaya dan juga sudah diaplikasikan oleh Indonesia dengan UU Nomor 11 Tahun 2005. Indikatornya (1) Pendidikan harus tersedia, (2) bisa diakses, (3) harus dapat diterima, (4) kualitasnya harus lebih baik. Jadi kalau ada pembatasan yang menyebabkan pendidikan tidak bisa diakses, pendidikan menjadi tidak tersedia, maka pembatasan itu disebut sebagai pelanggaran hak atas pendidikan. Silahkan diuji dipersidangan apakah pembatasan yang dilakukan berimplikasi pada ketertidaksediaan layanan pendidikan kemudian menyebabkan akses terhadap pendidikan tidak merata, kalau keempat indikator itu tidak tersedia akibat pembatasan ini, maka itu bisa disebut sebagai pelanggaran HAM atau pelanggaran hak atas pendidikan. Kemudian dapat diuji juga apakah kebijakan yang ada hari ini justru memberi akses yang lebih baik kepada warga negara untuk dapat mengakses pendidikan dari kebijakan sebelumnya atau kebijakan itu justru memperkecil akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan;



- Bahwa ahli mengatakan setuju atas kebijakan zonasi itu dibuat, karena kebijakan Zonasi itu ditujukan niatan mulianya adalah untuk memastikan pendidikan itu bisa diakses oleh semua orang tanpa melihat apapun, mau nilai, dia ada dimana? dia orangtuanya siapa? sebenarnya tidak penting, karena secara hukum HAM negara ini punya kewajiban untuk memastikan pendidikan itu bisa diakses oleh semua orang;
- Bahwa ahli mengatakan bahwa pendidikan itu tidak perlu dibatasi, berikan akses pada semua orang, pada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan, jadi harusnya pemerintah dimanapun mereka pada level apapun justru harus menyediakan akses terhadap pendidikan, jadi kalau akses terhadap pendidikan itu dibatasi itu sudah pelanggaran HAM tersendiri, setelah dibatasi tidak ada alternatif itu masalah lagi karena dibatasi saja itu sudah bermasalah apalagi sudah dibatasi tidak ada alternatif;

Bahwa selain menyerahkan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/tanggapannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama TAGA, M.Pd. telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP dan SMA, yang salah satu tugas pokoknya adalah menjadi penyelenggara panitia PPDB;
- Bahwa setiap PPDB selalu ada siswa yang diterima dan yang tidak diterima;
- Bahwa saksi mengatakan tahun ini SD ada 99.392 kursi yang mendaftar 126.783. Kemudian, untuk SMP ada 79.075 kursi yang mendaftar 223.436 siswa. SMA ada 31.964, yang mendaftar 138.282 siswa. SMK ada 19.233 kursi yang mendaftar ada 97.100 siswa;
- Bahwa untuk penyelenggaraan PPDB tahun ini, merujuk pada regulasi yang sudah diterbitkan, yaitu Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dan Pergub No. 43 Tahun 2019 tentang PPDB, serta Surat Keputusan Kepala Dinas No. 501 Tahun 2020 tentang Juknis PPDB;
- Bahwa untuk pelaksanaan PPDB Tahun 2019-2020, untuk seluruhnya dilakukan secara daring. Seperti kita ketahui Covid 19 merebak secara massif, maka seluruh pembelajaran secara *offline* diberhentikan, belajar dari rumah, maka otomatis PPDB pun tidak ada pendaftaran langsung, seluruhnya melalui sistem PPDB *online*;
- Bahwa menurut Juknisnya, PPDB terbagi dalam tahapan-tahapan Dimulai dari tahap afirmasi, zonasi, lalu jalur prestasi akademik dan non akademik, di situ termasuk juga jalur prestasi akademik dari luar DKI,



yang terakhir jalur pindah tugas orang tua. Selanjutnya mulai dari afirmasi, diakomodir anak yang memang terdaftar dalam penerima KJP atau para putra-putri pengemudi Jaklingko dan yang terdapat dalam Keluarga Pra Sejahtera, yang kemudian kita kalkulasikan 25% untuk kuota itu. Kemudian Zonasi itu 40%. Lalu jalur prestasi akademik 20%, lalu prestasi akademik luar DKI 5%, ditambah jalur prestasi non-akademik yang berupa olahraga, sains, seni budaya dan segala macam 5%, ditambah dengan jalur pindah tugas orang tua;

- Bahwa pada jalur zonasi masih merujuk pada Pergub No. 43 Tahun 2019, bahwa zonasi itu adalah batas wilayah yang di sekitar sekolah berbasis kelurahan. Dalam Permendikbud No. 44 dijelaskan juga bahwa zonasi penetapannya itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah terkait. Sehingga Diknas menerbitkan SK Kepala Dinas No. 506 Tahun 2020 tentang pembagian zonasi. Berdasarkan zonasi mempertimbangkan jarak terdekat antara rumah dengan sekolah, dengan asumsi melihat demografi hunian di Jakarta yang berbeda dengan daerah lain. Seperti pemetaan daerah padat, ada beberapa wilayah yang tidak punya sekolah, ada juga hunian yang vertikal, seperti rusun dan apartemen, lalu Pemda pernah mensimulasi alat untuk menentukan jarak titik koordinat yang tepat. Pemda (dalam hal ini) tidak memiliki itu, dan di Permendikbud tidak diatur, alatnya seperti apa untuk menentukan jaraknya. Makanya dalam pasal tersebut diatur, Pasal 25 Ayat 1, menentukan jarak koordinat. Pada ayat 2 nya dijelaskan, pada Permendikbud No. 44 ini jika calon peserta didik memiliki jarak yang sama, maka diprioritaskan usia tertua. Asumsi inilah yang pakai, ketika anak dalam 1 zonasi kelurahan. Penetapan usia bukan keinginan dari Pemda DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, tapi dituangkan dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019, Pasal 25 ayat 2. Selanjutnya mengenai zonasi ini yang dihubungkan dengan jarak dan usia, hal ini dilatar belakangi karena jumlah kelurahan dan jumlah sekolah tidak sebanding dengan sebaran penduduk di DKI Jakarta;
- Bahwa saksi termasuk salah satu yang diikutkan dalam penyusunan juknis. Tadinya murni kajian akademis saja, tetapi Tim pada saat itu menggunakan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), LPMP serta BAN Provinsi DKI Jakarta untuk didengar pendapatnya. Artinya, pada awalnya pilihan pertama ingin nilai rapor anak dibandingkan dengan nilai Ujian Nasional 3 (tiga) tahun berturut-turut sekolah tersebut. Ada yang mengatakan tidak adil kenapa? Karena UN itu prestasi anak yang sudah lulus. Lalu kita pertimbangkan juga nilai PMP (Pertimbangan Mutu Pendidikan) dari LPMP, itupun setelah dikaji ternyata



pelaksanaannya tidak objektif. Yang paling tepat pada saat memikirkan akreditasi, yaitu akreditasi sekolah;

- Bahwa akreditasi sekolah mengacu pada mutu sekolah di 8 standar sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Standar pendidikan, di mana sekolah harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang kesemuanya termaktub dalam instrumen akreditasi sekolah. Isinya menyangkut standar kompetensi lulusan (SKLnya), standar isi (kurikulumnya) benar atau tidak yang dipakai sekolah tersebut, standar proses/pembelajarannya, standar penilaiannya, standar gurunya, standar sarananya, pembiayaannya sampai ke pengelolaan sekolah tersebut. Pertimbangan itulah akhirnya dibuat keputusan/kesepakatan dengan pertimbangan semakin baik nilai akreditasi sekolah tersebut, maka mestinya sekolah juga memberikan layanan terbaik buat peserta didiknya;
- Bahwa untuk jalur zonasi ditetapkan per kelurahan, untuk pilihannya itu satu peserta didik bisa memilih 3 sekolah disekitar kelurahannya;
- Bahwa PPDB tahun ini, diupayakan semuanya difasilitasi secara unggulan, karena anggarannya operasionalnya sama;
- Bahwa mengenai jalur inklusi baik SMP dan SMA tidak ada batasan usia masuk tapi daitur paling maksimal, kecuali SD ini diatur secara tegas dalam Permendikbud. Jadi ketika meng-*input* data yang usianya 10 tahun misalnya usia untuk masuk SMP itu sah-sah saja, nanti dalam proses pendaftaran jika yang mendaftar ada yang sudah 11 tahun, 12 tahun, otomatis akan tereliminasi dengan sendirinya oleh sistem. Kemudian usia maksimal SMP yaitu 15 tahun dan SMA yaitu 21 tahun;
- Bahwa regulasi PPDB sudah berjalan namun belum ada solusi yang konkret. Jadi tidak ada *complain*. Bahwa sistem ini tidak bisa dirubah. Apalagi kita memaksakan keinginannya untuk semua dtertampung. Menurut saksi jika keadaan mendesak maka solusinya, satu semester di swasta dulu, baru pindah ke negeri dengan jalur mutasi, nanti lihat data mengenai kuota yang kosong;
- Bahwa saksi mengetakan saat ini sedang dibuat Surat edaran terkait masalah mutasi;
- Bahwa untuk kesulitan masalah biaya, tersedia program KIP. Kalau belum mendaftar, silakan proses dari sekolah;





- Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan solusi sebagai upaya menyelesaikan keluhan warga atas pelaksanaan PPDB di Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2020 yang diunggah pada tanggal 29 Desember 2020 *melalui Sistem Informasi Pengadilan*;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Desember 2020 yang diunggah pada tanggal 29 Desember 2020 *melalui Sistem Informasi Pengadilan*;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
  - a. Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.
  - b. Pembatasan usia untuk jalur inklusi.
  - c. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK.
  - d. Mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah, dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
2. Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah membantah melalui jawabannya masing-masing tanggal 14 Oktober 2020 yang di dalam jawaban tersebut selain berisi muatan pokok perkara, juga terdapat materi tentang eksepsi. Eksepsi Tergugat I pada pokoknya:

1. Gugatan *a quo* kedaluarsa;
2. Gugatan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan bahwa:
  - a. Gugatan *a quo* tidak jelas antara Sengketa TUN dan Sengketa PMH oleh Pemerintah;
  - b. Gugatan *a quo* tidak menyebutkan hukum yang dilanggar objek gugatan 1;
  - c. Gugatan tidak memenuhi syarat formil Perma Nomor: 2 Tahun 2019 karena objek gugatan bukan tindakan pemerintahan

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya menyatakan: "Gugatan tidak memenuhi syarat formil Perma Nomor: 2 Tahun 2019 karena objek gugatan bukan tindakan pemerintahan";

Menimbang, bahwa sistem hukum acara peradilan tata usaha negara menyediakan sarana bagi Tergugat untuk mempersoalkan masalah formalitas gugatan terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara yang secara normatif dikenal dengan istilah eksepsi. Tujuan eksepsi salah satunya adalah untuk menghindari pertimbangan pokok perkara terhadap gugatan-gugatan yang tidak memenuhi aspek formal. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut UU Peratun mengenal 3 (tiga) kriteria eksepsi/pengecualian, yakni: *pertama*: eksepsi terkait kewenangan absolut, *kedua*; eksepsi kewenangan relatif, dan *ketiga*; eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan. Kemudian, setelah memperhatikan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara umum poin-poin eksepsi tersebut masuk ke dalam kriteria eksepsi lain, akan tetapi setelah dicermati lebih lanjut alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi Tergugat I poin 2 huruf c dan alasan eksepsi Tergugat II ternyata juga mengandung unsur kewenangan absolut pengadilan. Atas dasar fakta demikian, sesuai dengan kriteria eksepsi sebagaimana dimaksud Pasal 77 UU Peratun di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan eksepsi lain dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun berbunyi: "*kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di*



daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dalam konteks ini dapat dipahami bahwa PTUN hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti "tertulis" dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Pemerintahan baik berupa melakukan perbuatan konkrit (*by commission*) maupun dalam arti tidak melakukan perbuatan konkrit (*by omission*) yang keduanya digolongkan ke dalam pengertian "tindakan administratif pemerintahan";

Menimbang, bahwa pengertian "tindakan administrasi pemerintahan" secara normatif ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP) yaitu: "*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*" Lebih lanjut UUAP juga memperluas pemaknaan keputusan yang sebelumnya telah diatur dalam UU Peratun, terkait dengan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 87 huruf a UU AP yang mengatur "*penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*";

Menimbang, bahwa sebagai pedoman beracara di PTUN mengenai tindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2019), pada Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut mengatur: "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah kedua objek sengketa dalam perkara ini adalah objek sebagaimana dimaksud *onrechtmatige overheidsdaad* atau tidak? Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta yang melatarbelakangi gugatan para Penggugat serta tujuan yang diharapkan oleh para Penggugat dengan mengajukan gugatan di PTUN, adalah sebagai berikut:



1. Bahwa, Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 (selanjutnya disebut SK No. 501 Tahun 2020) *juncto* Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 (selanjutnya disebut SK No. 670 Tahun 2020);
2. Bahwa, pada Lampiran X Kep. Kadisdik No. 501 Tahun 2020 *juncto* Lampiran III Kep. Kadisdik No. 670 Tahun 2020 memuat tahapan PPDB SMP dan SMA ke dalam 7 tahap yaitu: PPDB jalur Inklusi, PPDB Jalur Afirmasi, PPDB Jalur Zonasi, PPDB Jalur Prestasi, PPDB Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru, PPDB Jalur Zonasi Untuk Bina RW sekolah, dan PPDB Tahap Akhir;
3. Bahwa, gugatan para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya atas penerapan SK No. 501 Tahun 2020 dan SK No. 670 Tahun 2020 Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V merasa dirugikan. Uraian kerugian tersebut dapat dilihat pada Point II gugatan tentang Hak dan Kepentingan Para Penggugat, intinya:
  - a. Penggugat II dirugikan karena penerapan ketentuan usia sebagai syarat utama dalam seleksi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk Jalur Zonasi dan Jalur Afirmasi. Demikian pula dengan Jalur Prestasi yang mensyaratkan nilai rata-rata dikalikan Akreditasi Sekolah asal telah melanggar hak anak Penggugat II untuk mendapatkan sekolah;
  - b. Penggugat III merasa dirugikan akibat dari syarat jalur prestasi dimana nilai rerata (lima semester) dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah asal;
  - c. Penggugat IV merasa dirugikan karena adanya syarat usia bagi PPDB Jalur Afirmasi, sehingga anak Penggugat IV tidak diterima di sekolah-sekolah pilihannya;
  - d. Penggugat V dirugikan akibat adanya persyaratan usia pada jalur inklusi;
4. Bahwa, para Penggugat mendalilkan sebelum diajukan gugatan Penggugat I (perwakilan para Penggugat) telah mengajukan keberatan melalui:




- a. Surat Kepada Gubernur (*dhi. Tergugat II*) tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei 2020 yang intinya memohon agar: *pertama:* Menerbitkan Pergub baru sebagai Pengganti Pergub 43 Tahun 2019 yang selaras dan satu nafas dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019, *kedua:* Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan menarik SK Kadisdik Nomor 501 Tahun 2019 agar nantinya selaras dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dan pergub yang baru;
- b. Surat Kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta (*dhi. Tergugat I*) tanggal 30 Mei 2020 yang diterima oleh Tergugat I pada tanggal 3 Juni 2020 yang intinya agar Tergugat I merevisi SK No. 501 Tahun 2020 karena tidak sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019;
5. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2020 para Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN dengan objek sengketa pada mulanya mempermasalahkan tindakan pemerintahan berupa: (1) menjadikan usia sebagai syarat utama untuk jalur zonasi dan afirmasi, (2) menetapkan kuota minimum 40%, (3) menetapkan jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan rerata nilai rapor pada sekolah asal, (4) menetapkan jalur zonasi untuk Bina RW melalui Kep. Kadikdis No. 670 Tahun 2020 dan menetapkan tahap akhir disertai syarat seleksi yang berbeda dengan jalur lainnya, (5) menetapkan usia dan dokumentasi pada jalur inklusi, (6) menetapkan PPDB untuk SD jalur zonasi berbasis provinsi dan luar DKI Jakarta, yang kesemuanya diatur melalui SK No. 501 Tahun 2020;
6. Bahwa, pada gugatan yang telah disempurnakan objek sengketa diubah menjadi: (1) tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengatasi dampak pelaksanaan PPDB di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri akibat pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud SK No. 501 Tahun 2020. (2) tindakan Tergugat II yang tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa, dalam gugatan para Penggugat hanya mempermasalahkan pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam SK No. 501 Tahun 2020 yang menurut para Penggugat telah mengenyampingkan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Sehingga para Penggugat berkesimpulan objek sengketa bertentangan/melanggar:
  - Permendikbud Nomor: 44 Tahun 2019;



- Melanggar salah satu prinsip yang terkandung di dalam Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak yaitu non-diskriminasi;
  - Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Gubernur Nomor: 43 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
  - Pasal 49 ayat (2e) Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Bahwa, dalam tuntutananya selain menuntut agar Pengadilan menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum, para Penggugat juga meminta agar Tergugat I untuk mencabut SK No. 501 Tahun 2020 dan SK No. 670 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kedua objek sengketa adalah kewenangan PTUN dengan menggunakan standar umum yaitu Pasal 16 ayat (1) UU Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", dalil para Penggugat tersebut tanpa menguraikan lebih jauh keterkaitan objek sengketa dengan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 UUAP *juncto* Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019. Sebagai diketahui bahwa di Indonesia kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan (kompetensi absolut) masing-masing lembaga tersebut diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang khusus. Misalnya, Mahkamah Agung selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi juga diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (*judicial review*), sementara PTUN hanya diberi kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh UU Peratun dan sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan sebagai mana diatur dalam UU AP *juncto* Perma No. 2 Tahun 2019. Dengan demikian, khusus terhadap perkara ini Pengadilan berpendapat bahwa frasa "*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan*" sebagai mana dimaksud Pasal 16 ayat (1) UU



No. 4 Tahun 2004 hanya dapat diterapkan sepanjang objek sengketa masuk kriteria yang menjadi kewenangan absolut PTUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah kedua objek sengketa masuk pada kriteria tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut PTUN atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu tindakan pejabat pemerintahan termasuk kategori PMH (*onrechtmatige overheidsdaad*) Pengadilan akan berpedoman pada isi yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 yang intinya adalah "...perbuatan Pejabat Pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret...". Dalam perkara ini yang perlu dinilai adalah apakah tindakan yang dipermasalahkan atau setidaknya dimintakan para Penggugat untuk dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan konkret? Baik UUAP maupun Perma No. 2 Tahun 2019 tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian "konkrit". Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat konkret adalah "*objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan*". Dengan demikian, menurut Pengadilan konkret dalam pengertian "tindakan pemerintahan" adalah perbuatan materiil (*materiele daad*) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (*beschikking*), sehingga konkret disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya maksud dari tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan, sementara para Penggugat tidak dapat menentukan secara pasti solusi yang harus dilakukan Tergugat I dan alternatif yang harus dilakukan oleh Tergugat II. Mencermati dalil gugatan para Penggugat, bukti surat dan saksi yang dihadirkan para pihak menunjukkan bahwa para Penggugat menginginkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menerapkan SK No. 501 Tahun 2020 dan SK No. 670 Tahun 2020 dalam PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 karena kedua keputusan tersebut menurut para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Penggugat untuk meminta Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan alternatif dan solusi tersebut merupakan suatu tindakan pejabat pemerintahan yang tidak konkret;

Menimbang, bahwa alat ukur Pengadilan untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat Pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan dan AUPB (lihat Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2019). Penilaian tersebut setidaknya ditujukan pada keadaan: (1) Terdapat peraturan atau hukum yang mewajibkan dan/atau melarang pejabat pemerintahan untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu perbuatan konkret, (2) Kerugian yang dialami penggugat disebabkan faktor kegagalan bertindak sebagaimana seharusnya, atau



disebabkan pengabaian yang bersifat langsung atas kewajiban hukum (*proximate omission*), (3) Dalam melakukan/tidak melakukan perbuatan/tindakan pemerintahan ada prosedur atau materil yang dapat dibuktikan bertentangan dengan AUPB. Dalam perkara ini diketahui bahwa penyelenggaraan PPDB Tahun 2020/2021 telah ditetapkan secara objektif melalui SK No. 501 Tahun 2020 dan SK No. 670 Tahun 2020, dan menurut hukum sepanjang keputusan tersebut belum dicabut dan/atau dibatalkan oleh lembaga yang berwenang maka harus dianggap sah dan karenanya harus dijalankan. Kemudian, setelah mempelajari secara seksama SK No. 501 Tahun 2020 dan SK No. 670 Tahun 2020 ternyata tidak memberi ruang kepada pejabat pelaksana maupun pejabat lain untuk bertindak berbeda dari apa yang telah diatur atau yang telah ditetapkan. Kedua keputusan tersebut juga terbukti diberlakukan secara objektif untuk semua peserta didik baru tanpa membedakan ras, agama dan kelompok tertentu. Dengan demikian, oleh karena tidak ada ruang bagi pejabat pemerintahan untuk memberikan alternatif dan solusi dalam penyelenggaraan PPDB Tahun 2020/2021 di DKI Jakarta maka berlaku adagium hukum yang menyatakan: "aturan hukum adalah apa adanya dan tidak ada dua cara untuk memahaminya" karena apa kata undang-undang/keputusan itulah hukumnya (*spreekhuis van de wet*), justru jika ada tindakan pejabat untuk berbuat lain dari pada yang seharusnya merupakan tindakan yang kontra produktif dan cenderung membuka peluang untuk terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan SK No. 501 Tahun 2020 *juncto* SK No. 670 Tahun 2020 yang mengatur Tahapan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 di dalamnya juga menyediakan jalur Inklusi, jalur Afirmasi, jalur Zonasi, jalur Prestasi, jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru, jalur Zonasi Untuk Bina RW Sekolah dan Tahap Akhir, kesemua jalur tersebut merupakan solusi atau alternatif-alternatif yang disediakan SK itu sendiri yang dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik. Untuk itu, Pengadilan berpendapat kegagalan anak/ponakan Penggugat II s/d Penggugat V serta sebagian peserta PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 untuk bersaing masuk sekolah yang diinginkan bukan merupakan sebab atau kondisi mutlak (*necessary condition*) dari tidak adanya tindakan solusi dari Tergugat I dan alternatif dari Tergugat II sebagaimana dimaksud kedua objek sengketa tetapi kegagalan tersebut merupakan akibat dari pemberlakuan SK No. 501 Tahun 2020 dan SK No. 670 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan latar belakang diajukannya gugatan ke PTUN dapat dipahami tindakan solusi/alternatif yang diharapkan para Penggugat adalah isu hukum lain yang bukan pokok persoalan yang sesungguhnya, karena persoalan pokok yang ingin dicapai oleh para





Penggugat adalah pencabutan dan/atau pembatalan SK No. 501 Tahun 2020 dan SK No. 670 Tahun 2020 atau setidaknya menginginkan Tergugat untuk tidak menerapkan kedua keputusan tersebut dalam penyelenggaraan PPDB di DKI Jakarta. Dalam konteks gugatan PMH, sebelum menilai pokok perkara Pengadilan wajib terlebih dahulu menentukan kriteria tindakan pemerintahan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 UU AP *juncto* Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019, dengan tujuan untuk memberi batasan pengertian "melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit" yang dapat digugat di PTUN, hal ini untuk menghindari penafsiran bebas atas pengertian tindakan pemerintahan yang dapat memicu banyaknya gugatan salah sasaran yang tidak memberi keuntungan bagi siapapun;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penyelesaian pokok persoalan yang dihadapi oleh para Pengugat bukan berada pada aspek tindakan hukum (gugatan PMH) melainkan pada penilaian keabsahan SK No. 501 Tahun 2020 dan SK No. 670 Tahun 2020, sedangkan untuk menilai keputusan/kebijakan yang berlaku umum sebagaimana dimaksud kedua SK-tersebut hanya dapat digunakan melalui instrumen gugatan dan/atau uji materi (*judicial review*) ke lembaga yang berwenang. Dengan alasan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa kedua objek sengketa dalam perkara ini bukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 UUAP *juncto* Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019 oleh karenanya PTUN tidak berwenang untuk mengadili, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan



secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan:

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000.- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh DR. UMAR DANI, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H. dan DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 Januari 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SRI AMBARWATI, SH., MH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DR. UMAR DANI, SH., MH

I. DR. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH

II. DR. ENRICO SIMANJUNTAK, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

SRI AMBARWATI, SH., MH



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2.	ATK.....	Rp	125.000,-
3.	Panggilan.....	Rp	84.000,-
4.	Meterai Putusan.....	Rp	9.000,-
5.	Redaksi Putusan.....	Rp	10.000,-
6.	Leges Putusan.....	Rp	10.000,-

----- +  
Jumlah ..... Rp 268.000,-

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

